

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGGANTI NOMENKLATUR
LAUT TIONGKOK SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA**

TAHUN 2014 – 2017

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MAHENDRA LAVIDAVAYASTAMA

20323157

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGGANTI NOMENKLATUR
LAUT TIONGKOK SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA
TAHUN 2014–2017**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MAHENDRA LAVIDAVAYASTAMA

20323157

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGGANTI NOMENKLATUR
LAUT TIONGKOK SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA
TAHUN 2014–2017

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal:
1 April 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
2. Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.I.P., M.A
3. Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.
4. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

1 April 2024



Mahendra Lavidavayastama

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya penelitian ini saya persembahkan untuk:

Papa dan Mama

Yang senantiasa selalu memberikan dorongan dalam hal materil dan moril. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dikeluarkan selama duduk di bangku perkuliahan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas segala upaya yang telah diberikan Papa dan mama, dan semoga selalu dalam lindungannya.

Khansa dan Zehan

Kedua adik penulis yang selalu memberikan warna tersendiri disetiap kegiatan yang mendorong penulis untuk menjadi tauladan bagi kalian kedepan.

Almh. Istindiati

Karya sederhana ini penulis dedikasikan kepada nenek yang semasa hidupnya selalu memberikan motivasi kepada cucunya untuk terus berkembang dan jangan berhenti untuk terus berbuat baik kepada siapapun tanpa terkecuali.

Keluarga Besar dan Sahabat

Atas segala, bantuan, nasihat dan doa yang ditujukan kepada penulis.

HALAMAN MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim, No. 2699).

وَمَنْ خَرَجَ جَفِطَ إِلَى الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

"Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang," (HR Tirmidzi).

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakaatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah *Subhanallahu wa ta'alla*, Rabb Semesta Alam Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, Dzat Yang mengizinkan dan meridhoi penulisan skripsi ini, sehingga penelitian sederhana ini dapat diselesaikan dengan tuntas. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis memahami jika terdapat banyak pihak yang berkontribusi dalam memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan. Oleh sebab itu, izinkan penulis memberikan apresiasi kepada:

1. Ibu Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
2. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas I
3. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis selama penelitian ini.
4. Ibu Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membimbing penulis selama melakukan penelitian sedari awal hingga tuntasnya penelitian ini.
5. Ibu Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi dorongan dan dukungan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang turut berkontribusi selama penulis menempuh masa perkuliahan.

7. Bapak Sofyan dan Ibu Handayani Widiastuti selaku kedua orang tua saya yang selalu meridhoi setiap langkah saya dalam menuntut ilmu, serta selalu memberi dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas segala pengorbanan baik secara materiil dan moril sehingga Dava dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana.
8. Khansa Aurelya Azzahra dan Sutan Zehan Pataka selaku adik-adik penulis yang telah menjadi penyemangat dan penghibur selama masa perkuliahan dan ketika waktu senggang dalam mengerjakan skripsi.
9. Bapak Jumeri Ismiyanto selaku kakak tertua dari ayah saya yang telah memberi dorongan secara materiil ketika saya memulai studi di kampus ini.
10. Adinda Sekar Dewantari, Sekar Octa Frianti, Verrel Ayyub Gaizka Ardato, Silvia Widya Hartanto, dan Gymnastiar Rizky Kurniawan selaku rekan yang selalu memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima Kasih atas segala waktu, lelucon dan perhatian yang dicurahkan selama di bangku perkuliahan ini.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	13
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	14
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	14
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB 2 Sejarah Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Strategi Pemerintah Indonesia	16
2.1. Sejarah Sengketa Laut Tiongkok Selatan	16
2.2 Strategi Pemerintah Indonesia	20
2.2.1 <i>Lobby Pemerintah Indonesia ke Tiongkok</i>	20
2.2.2 <i>Upaya Negosiasi Konflik dengan ASEAN.....</i>	22
2.2.3 <i>Perubahan Nama Perairan Natuna menjadi Laut Natuna Utara.....</i>	24

BAB 3 Kebijakan Indonesia dalam Mengubah Nomenklatur Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara	28
3.1. Politik Domestik	28
3.1.1 <i>Pengaruh Birokrasi</i>	28
3.1.2 <i>Pengaruh Partai Politik</i>	32
3.1.3 <i>Kepentingan yang Memengaruhi</i>	34
3.1.4 <i>Massa yang Memengaruhi</i>	36
3.2 Kapasitas Militer dan Ekonomi	38
3.2.1 <i>Kapasitas Militer</i>	38
3.2.2 <i>Kapasitas Ekonomi</i>	43
3.3 Konteks Internasional	46
BAB 4	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2 Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	54
Buku:	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. <i>Gross National Product</i> Indonesia 2014 – 2017	44
Grafik 2. Tiongkok menjadi Mitra Dagang Terbesar Indonesia	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Laut Natuna Utara	4
Gambar 2. Peta Nine Dash Line	17
Gambar 3. Pulau Scarborough Shoal yang terus dijaga oleh <i>Coast Guard Tiongkok</i> sejak tahun 2012	19
Gambar 4. Letak Blok <i>East</i> Natuna	25
Gambar 5. Peta NKRI Terbaru Rilis 2017	26
Gambar 6. Wilayah Sengketa antara LTS dan LNU	31

DAFTAR SINGKATAN

AMF: ASEAN Maritime Forum
BPS: Badan Pusat Statistik
CBM: Confidence Building Measures
CCT: Coast Guard Tiongkok
CFLE: China Fisheries Law Enforcement
CIDA: Canadian International Development Agency
COC: Code of Conduct
CSIS: Central for Strategic and International Studies
DOC: Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea
EAMF: Expanded ASEAN Maritime Forum
FGD: Forum Group Discussion
FON: Freedom of Navigation
FOIP: Free and Open Indo-Pacific
GMN: Global Maritime Nexus
GNP: Gross National Product
IGIP: Initial Gas in Place
IHO: International Hydrographic Organization
IUU: Illegal, Unreported, Unregulated
Kemenhan: Kementerian Pertahanan
Kemlu: Kementerian Luar Negeri
Koarmada: Komando Armada
Koarmabar: Komando Armada Barat
Laksda: Laksamana Muda
LNU: Laut Natuna Utara
LTS: Laut Tiongkok Selatan
Menhan: Menteri Pertahanan
Namarin: Maritim Nasional Institute
NKRI: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NSS: National Security Strategy
PCA: Permanent Court of Arbitration
Pilkada: Pemilihan Kepala Daerah
PKS: Partai Keadilan Sejahtera
PLA: People Liberation Army
PMD: Poros Maritim Dunia
PSC: Production Sharing Contract
TNI: Tentara Nasional Indonesia
ZEE: Zona Ekonomi Eksklusif

ABSTRAK

Tiongkok telah dikenal sejak lama ingin menguasai Laut Tiongkok Selatan dengan mempopulerkan konsep *nine-dash line* yang dipopulerkan oleh Tiongkok, dari sembilan garis tersebut, salah satunya kedapatan bersinggungan dengan ZEE Indonesia. Adanya tumpang tindih ini mengancam kedaulatan Indonesia yang mengusung konsep Poros Maritim Global. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengapa Indonesia mengganti nomenklatur Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2014 — 2017 memakai tiga faktor dalam Teori *Decision Making Process* karya William D. Coplin. Hasil penelitian menunjukkan faktor politik domestik menilai jika perubahan nomenklatur di perairan Natuna didasarkan atas kepentingan nasional, jika dari faktor militer dan ekonomi menunjukkan perlunya membentuk satuan Komando Armada I yang fokus mengamankan perairan barat Indonesia termasuk Natuna dan perairan utara Natuna memiliki sumber daya gas yang bernilai ekonomi tinggi, jika melihat dari konteks internasional dapat dilihat jika perubahan nama laut Laut Natuna Utara disebabkan adanya ambisi Tiongkok sebagai negara besar yang ingin terus memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik dan juga ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Sehingga, dari temuan diatas maka Indonesia memutuskan mengganti nomenklatur di perairan Natuna menjadi Laut Natuna Utara sebagai upaya mengamankan kedaulatan NKRI.

Kata-kata kunci: Indonesia, Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, Laut Natuna Utara, *National Interest*, *Decision Making*

ABSTRACT

China has long been known to want to control the South China Sea by popularizing the nine-dash line concept which was popularized by China. Of these nine lines, one of them was found to intersect with Indonesia's EEZ. This overlap threatens the sovereignty of Indonesia which carries the Global Maritime Axis concept. This research aims to explain why Indonesia changed the nomenclature of the South China Sea to the North Natuna Sea in 2014 - 2017 using three factors in William D. Coplin's Decision Making Process Theory. The results of the research show that domestic political factors assess that the change in nomenclature in Natuna waters is based on national interests, while military and economic factors indicate the need to form a Fleet Command I unit that focuses on securing Indonesia's western waters, including Natuna, and Natuna's northern waters have gas resources that have economic value. high, if we look at it from an international context, it can be seen that the change in the sea name of the North Natuna Sea is due to China's ambitions as a large country that wants to continue to expand its influence in the Indo-Pacific region and also tensions between China and the United States in the Indo-Pacific. So, from the findings above, Indonesia decided to change the nomenclature of the Natuna waters to the North Natuna Sea as an effort to secure the sovereignty of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Indonesia, Tiongkok, South Tiongkok Sea, North Natuna Sea, National Interest, Decision Making*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2004, pada tanggal 14 Maret 2014 mengenai Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967, tertanggal 28 Juni 1967, inti keputusan itu adalah mengganti sebutan Tjina/China menjadi Tionghoa/Tionggok. Oleh karena itu, dalam pembahasan penelitian ini akan menggunakan terma Laut Tionggok Selatan (LTS) (Junef 2018).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sering disebut sebagai negara kepulauan dan negara maritim (Carissa 2015). Ini dapat dilihat dari kondisi geografis Indonesia dua pertiga wilayahnya berupa lautan dan hanya sepertiga berupa daratan, menjadi tantangan tersendiri bagi negara yang memiliki kepentingan di laut demi memajukan sektor maritimnya (Hardiana and Trixie 2014). Dari kondisi geografis tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016, luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.544.743,9 km persegi atau meliputi 65% dari total wilayah Indonesia (Cassidy, et al. 2016)

Luas wilayah laut yang ada, membuat laut menjadi salah satu sumber alam yang besar bagi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rentang tahun 2014–2017, sektor perikanan Indonesia menyumbang sekitar 2.379.987 ton (BPS, n.d.). Meninjau dari data BPS diatas, rata-rata per tahun hasil tangkapan ikan di tahun 2014–2017 mencapai 594.996,75 ribu ton. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2014–2015 dari 621.099 ton di tahun 2014 menjadi hanya 535.712 ton di tahun 2015, atau sekitar 85.387 ton. Pada tahun-tahun berikutnya

kenaikan sebesar 121.979,74 ton terjadi di tahun 2015–2017. Mengindikasikan jika potensi hasil laut di Indonesia ini sangat besar (BPS, n.d.)

Besarnya hasil alam dari laut, membuat Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan menjaga kedaulatannya. Mengingat Indonesia merupakan negara maritim dan letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua, membuat wilayah Indonesia rentan akan gejolak geopolitik yang melanda kawasan tersebut. Salah satu wilayah yang rentan akan hal tersebut adalah kawasan Kepulauan Natuna. Wilayah yang terletak di utara Indonesia tersebut berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, bagian barat berbatasan dengan Semenanjung Malaysia, sebelah timur berbatasan dengan Serawak dan Kalimantan, dan di selatan dengan Kabupaten Bintan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, n.d.).

Salah satu gejolak geopolitik yang terjadi di sekitar Kepulauan Natuna adalah sengketa wilayah perairan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Menurut *Limits of Oceans and Seas 3rd Edition* yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization* (IHO) tahun 1953, Laut Tiongkok Selatan adalah wilayah yang berada di selatan Tiongkok dan berbatasan dengan Vietnam, Semenanjung Malaysia hingga Singapura di sebelah barat; Filipina di sebelah timur; serta Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan di sebelah selatan (International Hydrographic Organization 1953).

Sengketa yang bermula ketika Pemerintah Tiongkok melakukan klaim atas 90% wilayah dari Laut Tiongkok Selatan atau sekitar 3,5 juta km persegi. Klaim tersebut dilakukan Pemerintah Tiongkok atas dasar historis, dimana wilayah yang diklaim Pemerintah Tiongkok ditandai dengan Sembilan Garis Putus-Putus atau

sering disebut *Nine Dash Line*. Pemerintah Tiongkok sering menyebut wilayah tersebut dengan *Traditional Fishing Grounds*. Klaim sepihak itu memberikan wewenang kepada Pemerintah Tiongkok untuk dapat mengeksploitasi suatu wilayah baik tanah, udara, dan air. Seharusnya, Tiongkok sebagai salah satu negara yang meratifikasi perjanjian hukum laut UNCLOS 1982, menjadikan perjanjian tersebut sebagai rujukan dan acuan dalam menentukan batas-batas laut (Firdaus et al., n.d.).

Klaim yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan tidak lepas dari kandungan migas melimpah yang terkandung, terutama di sektor perikanan. (Cobus, n.d.). Akibat yang ditimbulkan dari klaim Tiongkok tersebut menimbulkan singgungan dengan batas-batas laut dari mayoritas negara ASEAN seperti, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, hingga Indonesia (Shalimah 2018).

Indonesia sendiri awalnya bukan bagian dari *claimant states* atau negara yang turut melakukan klaim di Laut Tiongkok Selatan, namun klaim sepihak Tiongkok tersebut terbukti melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang didasarkan pada pengukuran yang sudah ditetapkan pada Hukum Laut UNCLOS tahun 1982 (Fravel 2016). Zona Ekonomi Eksklusif sendiri adalah zona maritim yang memuat perihal perbatasan perairan Indonesia dari dasar laut, dan tanah di dalam lautan dengan batas terluar 200 mil diukur dari pangkal laut kedaulatan Indonesia (Natsir et al. 2011).

Adanya sengketa antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok di perairan Indonesia membuat terjadinya tumpang tindih atau *overlapping* di kawasan tersebut. Tumpang tindih yang membuat kedua negara bersikap represif

di kawasan sengketa. Seperti halnya pada tahun 2016 TNI AL melakukan penghalauan atas masuknya 12 kapal ikan asing dari Tiongkok yang mencuri ikan di perairan Natuna (Kementerian Pertahanan 2016). Sedangkan bagi Tiongkok, selain kedatangan kapal penangkap ikannya memasuki wilayah Indonesia, juga dijumpai *Coast Guard* Tiongkok dilaporkan melakukan tindakan memasuki kawasan ZEE Indonesia (Rosana 2020).

Masuknya kapal penangkap ikan dan *Coast Guard* Tiongkok, serta klaim sepihak atas wilayah perairan Natuna tersebut, membuat Indonesia mengeluarkan kebijakan yang tegas berupa memperbarui peta Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) dengan perubahan nomenklatur perairan di utara Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Bagian perairan yang diganti hanyalah wilayah perairan yang masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai Hukum Laut UNCLOS 1982 (Muhaimin 2018).

Gambar 3: Lokasi Laut Natuna Utara



Sumber: (Muhaimin 2018)

Sebagai bentuk komitmen pemerintah atas putusan perubahan nomenklatur di wilayah Laut Natuna Utara, Presiden Joko Widodo melakukan

kunjungan ke pangkalan laut di Natuna sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Juni dan September 2016 dan Mei 2017. Upaya lain juga dilakukan dengan dukungan Indonesia terhadap putusan Pengadilan Arbitrase yang dilayangkan Filipina kepada Tiongkok atas klaim pihak tersebut. Hasil pengadilan memenangkan Filipina karena dasar yang digunakan adalah UNCLOS 1982 sementara dasar yang digunakan oleh Tiongkok berdasar historis yang dinilai tidak kuat, hal tersebut secara tidak langsung membuat klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara juga tidak sah (Permana 2020).

Kebijakan yang diambil Indonesia tersebut sesuai dengan nawa cita yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 di forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Myanmar (Witular 2014). Presiden Jokowi menjabarkan jika Indonesia berkeinginan untuk menjadi Poros Maritim Dunia (PMD) atau *Global Maritime Nexus* (GMN). Terdapat dua pilar yang sesuai dengan arah kebijakan Indonesia dalam mempertahankan wilayah Laut Natuna Utara, yakni Diplomasi Maritim dan Keamanan Maritim (Yani & Montratama 2015).

Sehingga, berdasar pada pandangan politik luar negeri Presiden Joko Widodo di tahun 2014 tersebut akhirnya Indonesia memutuskan untuk melakukan pengubahan nomenklatur perairan di utara Natuna menjadi Laut Natuna Utara, perubahan ini diresmikan dan ditandatangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beserta 21 kementerian dan lembaga negara terkait pada tanggal 14 Juli 2017 (Muhaimin 2018). Melihat dari temuan diatas, peneliti berkeinginan untuk mengulas alasan Pemerintah Indonesia melakukan penggantian nomenklatur Laut Tiongkok menjadi Laut Natuna utara dalam kurun waktu 2014 – 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia mengganti nomenklatur Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2014–2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk menjelaskan mengapa Indonesia mengganti nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara tahun 2014 – 2017

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang kebijakan Indonesia dalam mengganti nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara dalam kurun waktu 2014-2017. Penelitian ini mengambil jangkauan waktu mulai dari 2014 hingga 2017, dikarenakan pada tahun 2014 di forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Myanmar (Witular 2014), Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menetapkan nawa cita yang menginginkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia (PMD) atau *Global Maritime Nexus (GMN)* (Yani dan Montratama 2015). Tahun 2017 menjadi akhir dari kebijakan Indonesia dalam mengganti nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara, yang ditandai dengan ditandatanganinya perubahan peta NKRI oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beserta 21 kementerian dan lembaga negara terkait (Muhaimin 2018).

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Laut Natuna Utara. Artikel pertama ditulis oleh Sri Wahyuni pada tahun 2019. Dalam artikel itu dibahas mengenai strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani

aksi saling klaim yang terjadi di Perairan Natuna oleh Tiongkok. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia didasari oleh kepentingan nasional Tiongkok, jumlah penduduk yang besar, dan kebanggaan Tiongkok sebagai negara besar. Dalam hal ini, Indonesia berupaya menyelesaikan konflik dengan berbagai cara mulai dari memanfaatkan kemitraan strategis kedua negara, pemberdayaan wilayah Natuna, dan terakhir melalui diplomasi serta pendekatan *hard power* untuk mendukung usaha diplomasi (Wahyuni 2019, 37). Dalam tulisan dikatakan jika diperlukan kerjasama antar institusi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, KKP, serta pihak terkait lainnya untuk menanggulangi pelanggaran dan tindak pidana di ZEE Indonesia yang berada di Natuna.

Ditulis oleh Yanyan M. Yani dan Ian Montratama (2015), artikel kedua ini membahas perihal nawacita Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Global (PMD) atau dikenal sebagai *Global Maritime Nexus* (GMN). Poros Maritim Global ini akan menjadi kepentingan Indonesia di abad 21 ini, terdapat lima pilar utama dalam PMD, diantaranya: Budaya Maritim, Ekonomi Maritim, Konektivitas Maritim, Diplomasi Maritim, dan Keamanan Maritim. Semua pilar tersebut akan saling terhubung untuk mewujudkan PMD yang diutarakan Presiden Jokowi. Penulis menilai jika PMD tidak bisa dijadikan suatu doktrin geopolitik tunggal sebagai arah pembangunan Indonesia. Perlunya perhatian lebih di sektor pertahanan maritim yang nantinya akan membangun kekuatan matra laut dan udara, kedua matra tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan nawacita Presiden Jokowi. Penulis turut membandingkan dengan prinsip geopolitik dari berbagai negara seperti India dan

Jepang dengan Indo-Pasifik, Amerika Serikat dengan *Pivot to Asia*, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim yang dianggap penulis semuanya mengarah pada pengamanan jalur laut, membuka jalan ke pasar asing, dan akses terhadap sumber daya alam negara lain. Sedangkan penulis, beranggapan jika PMD ini merupakan bentuk *inward looking* karena Indonesia harus membangun sejumlah infrastruktur pendukung di laut dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia (Yani and Montratama 2015, hal 36, 47).

Penelitian yang ditulis oleh Alief Sambogo (2018), adalah artikel ketiga yang membahas tentang pengubahan nama Laut Tiongkok Selatan yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Didasarkan pada Hukum Internasional, undang-undang, dan UNCLOS 1982, pengubahan tersebut ternyata mendapat penolakan dari Tiongkok yang menganggap Indonesia tidak mematuhi aturan hukum, padahal menurut aturan Hukum Internasional yang berdasar dari IHO dan PBB, penggantian nama wilayah tersebut sah dan tidak melanggar aturan Internasional. Namun, memang jika ingin mendapat pengakuan internasional harus mengajukan ke IHO dan PBB, nantinya peta baru yang terdapat pengubahan nama dapat digunakan dan diketahui oleh seluruh negara anggota PBB (Sambogo 2018, hal 394).

Sementara klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok atas wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang mereka sebut sebagai *Traditional Fishing Ground* dinilai tidak memiliki dasar hukum yang berdasar dari UNCLOS 1982. Oleh karenanya, protes yang dilakukan Tiongkok kepada Pemerintah Indonesia juga tidak memiliki dasar hukum sehingga Tiongkok tidak dapat menggugat Pemerintah Indonesia ke Mahkamah Internasional.


Dari ketiga artikel yang membahas mengenai aksi saling klaim wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan Laut Natuna Utara serta nawacita Presiden Joko Widodo, kebanyakan dari mereka membahas dari segi sejarah dan faktor penyebab terjadinya aksi saling klaim tersebut. Belum terdapat literatur yang membahas perihal kebijakan penggantian nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara yang didasarkan pada kondisi di dalam Negara Indonesia. Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian-penelitian di atas.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Berbagai faktor tersebut membuat seorang pengambil kebijakan dapat menentukan kebijakan seperti apa yang tepat diaplikasikan di negaranya.

Untuk menjelaskan topik penelitian kali ini, penulis akan menggunakan teori *Decision Making Process* yang dipopulerkan oleh William D. Coplin pada tahun 2003. William D. Coplin menjelaskan jika terdapat beberapa variabel yang menentukan pengambil kebijakan menentukan kebijakan luar negeri. Variabel tersebut adalah: Pertama, situasi politik domestik; Kedua, kemampuan ekonomi dan militer; Ketiga, konteks internasional (Coplin 2003, 81).

Diagram 1.1 Decision Making Model



Sumber: (Coplin 2003, 30)

Ketiga variabel tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya untuk membantu menentukan kebijakan luar negeri dari suatu negara.

1. Politik Domestik

Dinamisme politik domestik suatu negara dapat mempengaruhi keputusan luar negeri yang diambil. Pada dasarnya politik dalam negeri dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri itu sendiri dan budaya yang disebabkan oleh perilaku masyarakat. Seperti yang diketahui, negara merupakan aktor yang diisi oleh orang-orang yang diamanahkan tanggung jawab untuk membuat keputusan. Namun, orang tidak seperti negara, mereka merumuskan dan memainkan konsep

kepentingan nasional, menyusun strategi, dan mengambil keputusan, terlebih mengevaluasi keputusan yang sudah dibuat (Coplin 2003).

Pemimpin suatu negara dalam hal ini termasuk Presiden, Raja, dan Perdana Menteri menjadi ujung tombak dalam pengambilan keputusan. Mereka memerlukan dukungan dari entitas yang bisa memperkuat kebijakan yang akan dibuat, setidaknya ada empat entitas yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan, diantaranya: 1). Pengaruh Birokrasi, 2). Partai Politik, 3). Pengaruh kepentingan, dan 4). Pengaruh Masa (Coplin 2003, 81).

2. Kapasitas Ekonomi dan Militer

Coplin menyatakan jika keadaan ekonomi menjadi salah satu variabel penting dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Analisis penilaian kapasitas ekonomi suatu negara harus menyertakan kesejahteraan negara serta seberapa kekayaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia didalamnya. Saat membahas ekonomi suatu negara, maka tidak hanya berpusat pada produksi tapi seberapa berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat dan kapasitasnya dibanding negara lain (Coplin 2003, 110).

Selain ekonomi, Coplin menjelaskan bahwa kapasitas militer juga menjadi hal yang penting dalam perumusahn politik luar negeri. Terdapat tiga poin yang menjadi perhatian, diantaranya: 1.) Kapasitas relative negara – negara dalam menggunakan kekuatan militer tingkat yang berbeda: nuklir, konvensional, dan subversive; 2.) Tingkat kebergantungan negara pada sumber – sumber luar negeri dalam perlengkapan militer; 3.) Bagaimana kestabilan di dalam negeri mempengaruhi kemampuan militer suatu negara (Coplin 2003, 124).

Dalam hal ini, Laut Natuna Utara menyimpan cadangan gas alam dan sumber daya alam yang besar, dimana kekayaan alam tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara mensejahterakan warga negara Indonesia (Pratomo 2015). Selain itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi pion terdepan dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman luar dalam hal ini Tiongkok.

3. Konteks Internasional

Coplin menyebutkan ada tiga elemen dalam situasi internasional yang mempengaruhi suatu negara mengeluarkan kebijakan luar negeri, tiga elemen tersebut adalah kondisi geografi, ekonomi, dan situasi politik. Ketiga elemen ini melihat dari sudut pandang Indonesia yang mengalami intervensi dari Tiongkok di wilayah perairan. Variabel ketiga ini juga turut melengkapi dua variabel sebelumnya yang membentuk *decision making process theory* dari William D. Coplin (Coplin 2003, 165).

Melihat dari tiga elemen yang disebutkan di atas, cukup relevan dengan bahasan mengenai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dalam mengganti nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Melihat dari teori tersebut, terdapat dorongan dari DPR, Kementerian, dan masyarakat di dalam negeri, serta melihat Laut Natuna Utara sebagai daerah paling utara di Indonesia yang kaya akan hasil alam sehingga memerlukan perhatian lebih dari sektor keamanan (TNI dan Bakamla), yang dipicu oleh aksi Pemerintah Tiongkok yang melakukan klaim sepihak. Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk melakukan

tindakan mengganti nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara demi kepentingan nasional Republik Indonesia.

1.7 Argumen Sementara

Berdasar teori *decision making process*, kebijakan Indonesia mengganti nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara dipengaruhi beberapa sebab. Dari segi politik domestik, adanya dukungan dari empat entitas yakni: DPR, Kementerian terkait, Partai Politik yang berkuasa di parlemen, serta masyarakat didalam negeri kepada pemerintah dalam menangani permasalahan di Laut Natuna Utara. Dari kapasitas ekonomi dan militer, Laut Natuna Utara merupakan bagian terluar di utara Indonesia, yang mengandung kandungan alam melimpah dan menjadi salah satu penyumbang hasil alam kepada negeri ini, institusi terkait seperti TNI dan Bakamla memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari intervensi asing.

Melihat dari konteks internasional, terdapat ancaman dari Pemerintah Tiongkok, yang melakukan klaim sepihak atas wilayah laut yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Sehingga Indonesia perlu melakukan penyesuaian nama untuk memperjelas batas-batas wilayah Indonesia, sehingga jika terjadi pelanggaran dapat lebih mudah melakukan upaya hukum.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian kali ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif akan fokus kepada proses serta pemaknaan hasil penelitian (Basri 2014, 833). Penulis akan menggunakan data dari buku, jurnal, artikel berita yang kredibel,

dan dokumen yang valid untuk melihat bagaimana kebijakan mengganti nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara dapat terjadi.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pemerintahan Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari tahun 2014–2017. Objek dari penelitian ini adalah kebijakan Indonesia mengganti nomenklatur Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara di tahun 2014 - 2017.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi literatur, dimana penulis akan menghimpun data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel berita media, serta dokumen yang diperoleh dari institusi di Indonesia seperti, Badan Pusat Statistik (BPS, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan sebagainya.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian mengkombinasikan dari pengumpulan data dan menganalisisnya. Data tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait penggantian nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I: Latar Belakang

Mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, cakupan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen, metode, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Sejarah Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Strategi Pemerintah Indonesia

Membahas mengenai kronologi mengapa sengketa tersebut bisa terjadi, dan berbagai macam kebijakan Pemerintah Indonesia yang telah dilakukan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.

BAB III : Analisis Teori terhadap Pergantian Laut Tiongkok Selatan menjadi Natuna Utara

Penulis akan mengimplementasikan *Decision Making Theory* terhadap penggantian Laut Tiongkok Selatan menjadi Natuna Utara mulai dari faktor dalam negeri seperti keadaan politik domestik, kapasitas ekonomi dan militer, serta faktor luar negeri seperti adanya situasi internasional yang mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penggantian nama laut tersebut.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini nantinya akan mengandung kesimpulan dan saran dari penulis yang dirangkum dari tiga bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA:

Berisi tentang semua sumber yang digunakan untuk mengerjakan penelitian kali ini. Penyusunan akan diurutkan sesuai abjad.

BAB 2

SEJARAH SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN dan STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA

2.1. Sejarah Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Mulanya kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan perairan yang damai dan menjadi lokasi favorit para nelayan untuk menangkap ikan, hingga pada tahun 1914 konsep *Nine Dash Line* pertama kali diperkenalkan oleh Tiongkok lewat atlas nasional Tiongkok. Kemudian, ditahun tahun 1947 Pemerintah Tiongkok melakukan eksploitasi akan konsep *Nine Dash Line* tersebut yang telah digagas sebelumnya (Pusat Studi Asia Tenggara UGM 2016). Menurut Muhar Junef (2018), dijelaskan jika Pemerintah Tiongkok menggunakan dasar historis untuk melakukan klaim sepihak, dasar yang digunakan oleh Tiongkok adalah sejak Dinasti Han berkuasa di negeri Tirai Bambu pada tahun 1887. Dasar sejarah inilah yang digunakan oleh Pemerintah Tiongkok untuk melakukan klaim sepihak sebesar 90% dari total luas Laut Tiongkok Selatan pada tahun 1949 (Junef 2018).

Pada tahun 2009, Pemerintah Tiongkok merilis peta resmi nasional yang mengundang banyak kontroversi sehingga sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan menghangat. Tidak adanya klarifikasi resmi dari Tiongkok yang kala itu dipimpin oleh Hu Jintao menimbulkan banyak spekulasi akan peta tersebut, namun banyak pihak yang berargumen jika tindakan ini sebagai bentuk klaim Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan. Pihak Tiongkok menjelaskan jika perairan tersebut merupakan perairan historis Tiongkok dengan berlandaskan pada sejarah yang ada, mereka pun melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan reklamasi di beberapa gugusan karang pada Kepulauan Spratly serta membangun pulau buatan yang dilengkapi oleh bangunan, pangkalan militer dan landasan terbang

didalamnya, hal ini dilakukan untuk menunjukkan eksistensi mereka di perairan tersebut (Amir, Yuniati and Hara 2017).

Gambar 2: Peta Nine Dash Line



Sumber: (Kemhan RI 2015)

Aksi *self-claim* yang dilakukan oleh Tiongkok mulanya hanya melibatkan Vietnam dan Filipina, namun kini meluas pada beberapa negara ASEAN seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Permasalahan yang dihadapi ialah adanya tumpang tindih batas wilayah, untuk menghadapi hal itu Tiongkok melakukan beberapa langkah-langkah yang cukup represif bagi sebagian negara, seperti pengawalan kapal nelayan Tiongkok menggunakan *Coast Guard* Tiongkok yang terjadi di tahun 2016 dimana saat itu Asisten Operasi Panglima Koarmabar, Kolonel Laut I Gusti Komang Aribawa menjelaskan jika terdapat kapal nelayan Tiongkok bernama KM Han Tan Cou yang ditangkap oleh TNI AL karena kedapatan menebar jaring di laut di wilayah ZEE Indonesia, kapal nelayan tersebut ternyata didampingi oleh dua kapal *coast guard* dari Tiongkok, bahkan kedua kapal tersebut sempat melakukan manuver untuk menggagalkan penangkapan kapal

nelayan (Gumilang and Kusumadewi 2016). Hal serupa juga terjadi pada tahun yang sama ketika TNI Angkatan Laut melakukan penghalauan atas masuknya 12 kapal ikan asing berbendera Tiongkok yang mencuri di perairan Natuna (Kementerian Pertahanan 2016).

Di lain pihak, Tiongkok sendiri terus melakukan penguatan untuk *coast guard* nya, dimulai pada tahun 2010 ketika kapal nelayan Tiongkok diberi pelacak oleh *China Fisheries Law Enforcement* (CFLE) saat melaksanakan konvoi armada penangkapan ikan di Laut Tiongkok Selatan, kemudian pengiriman kapal YZ 310 yang canggih, diketahui jika kapal ini telah melaksanakan operasi perlindungan di Kepulauan Senkaku dan Laut Tiongkok Selatan tepatnya di James Coal dan Scarborough Reef pada tahun 2012 saat berselisih dengan Filipina serta digunakan juga ketika terlibat konfrontasi dengan kapal penjaga pantai Indonesia (Bentley 2014). Mengingat CFLE tidak banyak memproduksi kapal untuk melakukan pengamanan karena diintegrasikan dengan *Coast Guard Tiongkok* (CCT) maka mereka mendapat hibah kapal dari PLA Angkatan Laut yakni YZ 311 (4.000 metrik ton) dan YZ 88 (15.000 metrik ton) yang bergabung dengan kontingen Laut Tiongkok Selatan di tahun 2009 dan YZ 206 (5.800 metrik ton) yang bergabung dengan kontingen yang sama pada tahun 2012 (Martinson 2015). Penguatan kapal penjaga pantai Tiongkok yang telah dilakukan sejak lebih dari satu dekade lalu membuat Tiongkok berani untuk melakukan tindakan represif terhadap siapapun yang mengganggu agenda Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Gambar 3: Pulau Scarborough Shoal yang terus dijaga oleh *Coast Guard*
Tiongkok sejak tahun 2012



Sumber: (AMTI CSIS n.d.)

Represifnya aksi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan tidak lepas dari naiknya kebutuhan Tiongkok akan migas yang sudah tidak dapat dipenuhi oleh industri dalam negerinya, kekayaan sumber daya alam yang ada di perairan tersebut menjadi perhatian utama Tiongkok untuk menghidupi 1,37 miliar penduduknya di tahun 2015 (World Bank 2022). Diketahui jika Laut Tiongkok Selatan memiliki potensi cadangan minyak sebesar 213 miliar barel dan 900 triliun kubik gas alam (Junef 2018), sehingga dalam kurun waktu 2014-2017 tercatat, tingkat pertumbuhan kebutuhan akan gas alam di Tiongkok mengalami kenaikan yang melebihi jumlah produksi dalam negeri, ini menjadikannya negara dengan tingkat impor gas alam terbesar di dunia. Bahkan di tahun 2018, persentase impor gas alam Tiongkok mencapai 45,3%. Kenaikan kebutuhan gas alam di dalam negeri turut didasari oleh beberapa faktor, diantaranya: kebijakan regulasi penyediaan energi,

regulasi harga berbasis pasar, dan saling substitusi berbagai sumber energi (Jun and Yan 2015) (Jiping, Lili and Luxin 2017) (Chengzao, Yongfeng and Xia 2014).

Sementara itu, ini juga sebagai ajang mempertontonkan Tiongkok sebagai bangsa yang besar mampu membuat stabilitas regional di ASEAN menjadi dinamis. Tiongkok memang menjadi kekuatan baru di Asia bahkan dunia dengan menempati negara nomor dua paling berpengaruh di dunia setelah Amerika Serikat. Hal lain yang dilakukan Tiongkok adalah dengan tidak menerima Keputusan Arbitrase Tribunal UNCLOS yang dilayangkan oleh Filipina pada 12 Juli 2016, dimana Keputusan tersebut berbunyi “negara tidak boleh mengklaim zona maritim di luar dari apa yang sudah ditetapkan oleh UNCLOS.” (Wahyuni 2019).

2.2 Strategi Pemerintah Indonesia

Turut sertanya Indonesia dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan Pemerintah Tiongkok bukan sebagai *claimant state* layaknya Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia melainkan adanya kepentingan dimana terdapat garis *nine-dash line* yang memasuki yurisdiksi Indonesia di perairan Natuna, sehingga pemerintah harus mempertahankan kedaulatan negara dari intervensi asing. Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo melakukan beberapa strategi mulai dari melayangkan nota protes hingga melakukan perubahan nama laut di perairan Natuna.

2.2.1 Lobby Pemerintah Indonesia ke Tiongkok

Dalam menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang telah berada di level konfrontasi, baik Pemerintah Indonesia maupun Tiongkok harus menurunkan tahapan konflik menuju situasi damai, maka Indonesia melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Tiongkok, diantaranya adalah ketika Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan ke Tiongkok,

dimana disitu Indonesia melakukan perundingan damai mengenai pengawalan kapal Coast Guard Tiongkok di ZEE Indonesia, hasilnya kedua negara sepakat menjalin kerjasama di Laut Tiongkok Selatan dalam bidang penangkapan dan pembuatan pabrik ikan (Sulistiyani, Pertiwi and Sari 2021). Indonesia juga tercatat tiga kali melayangkan nota protes kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia pada tahun 2016, 2019 dan 2020 karena adanya pelanggaran kegiatan IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated*) *fishing* oleh kapal-kapal dan *coast guard* Tiongkok di perairan Natuna, beberapa poin yang tercantum dalam nota protes itu adalah Tiongkok telah melanggar ZEE Indonesia, penolakan Indonesia terhadap klaim Tiongkok atas wilayah yang masuk kedalam *tradisional fishing ground* mengingat tidak adanya dasar hukum internasional yang digunakan serta turut menolak klaim penguasaan Laut Natuna Utara oleh Tiongkok berdasar *nine-dash line* (Indonesia 2020). Ikhtiar lain datang dari Presiden Jokowi yang berunding dengan Kepala Biro Hubungan Internasional dan Luar Negeri, Song Tao di Istana atas iktikad baik Tiongkok dalam menyelesaikan perkara di Natuna secara damai (Wahyuni 2019).

Selain itu, lobi Pemerintah Indonesia kepada Tiongkok seringkali diwujudkan dalam kemitraan strategis dalam mengalihkan penyelesaian konflik termasuk yang terjadi di Laut Natuna Utara, kepada kerjasama, kemitraan ini akan berpusat di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan kemaritiman. Kedua negara sepakat untuk melakukan penguatan ekonomi di bagian perdagangan, keuangan, perindustrian, pariwisata, infrastruktur dan hubungan antar masyarakat, contoh di bidang politik ketika Indonesia dan Tiongkok sama-sama memiliki tujuan ingin menjadi poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo memiliki visi mewujudkan

Indonesia sebagai poros maritim global atau *Global Nexus Maritim*, sementara Presiden Xi Jinping berkeinginan membangun Jalan Sutra Maritim Baru atau *New Maritime Silk Road* (Humas Setkab RI 2015).

Kerjasama maritim dapat menjadi jalan untuk menginisiasi keinginan kedua pemimpin negara tersebut, selain itu sektor kerjasama di sektor maritim turut menjadi perhatian Indonesia demi mewujudkan diplomasi ekonomi dengan bekerjasama dengan Tiongkok untuk memaksimalkan jalur-jalur kelautan sebagai produk utama perdagangan. Sementara itu, di bidang sosial budaya ini lebih erat ketika disepakatinya kerjasama kebudayaan yang melingkupi sektor pemuda, olahraga, dan media. (Wahyuni 2019). Kerjasama yang dilakukan Indonesia-Tiongkok selama ini terlihat saling menguntungkan satu dengan lainnya, sehingga diharapkan upaya Indonesia ini mampu membantu untuk menyelesaikan konflik yang ada dengan menekankan kepada pendekatan damai, salah satunya melalui kemitraan strategis.

2.2.2 Upaya Negosiasi Konflik dengan ASEAN

Indonesia sebagai negara besar di regional ASEAN dan *non-claimant states* dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan turut serta melakukan perundingan dengan negara-negara ASEAN guna untuk mencari jalan terbaik bagi *claimant states* dan Pemerintah Tiongkok. Peran Indonesia di ASEAN ini dapat dilacak sejak tahun 1990 ketika Indonesia mengadakan workshop berjudul *Workshop on Management of Potential Conflict in the South China Sea*, pertemuan ini mempertemukan negara yang mengklaim kepulauan Spratly termasuk Tiongkok. Disini Indonesia dipercaya oleh negara yang bersengketa untuk menjadi penyambung komunikasi para aktor yang berkonflik dalam rangka mengidentifikasi isu, menurunkan ketegangan serta

menginisiasi interaksi langsung. Ini juga sebagai bentuk Indonesia yang mampu memfasilitasi antar negara yang saling melakukan klaim untuk saling memahami dan menumbuhkan rasa saling percaya diantara mereka (Raharjo 2014).

Salah satu hasil dari diskursus tersebut adalah pembentukan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) tahun 2002 di Kamboja yang diharapkan dapat membentuk *Code of Conduct* (COC) kemudian hari (Toruan 2020). Setelah sekian lama pertemuan rutin dilaksanakan dan jarang terjadi konfrontasi diantara negara yang terlibat, keberhasilan ini terganggu atas aksi provokatif yang dilakukan oleh Tiongkok, Vietnam dan Filipina di tahun 2011 yang saling membalas. Akhirnya Indonesia mengadakan *ASEAN Senior Official Meeting* di Surabaya, 7-11 Juni 2011. Pertemuan ini membahas perihal garis acuan *Declaration On the Conduct of Parties* (DOC) oleh para petinggi negara ASEAN yang meminta untuk negara yang bersengketa berpedoman pada DOC yang telah disepakati tahun 2002 silam secara damai (Raharjo 2014). Setahun setelahnya, diselenggarakan dalam *The 1st Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)* di Manila, Filipina pada tahun 2012. Turut hadir dalam pertemuan itu negara Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat (ASEAN 2012). Forum ini mendorong para negara untuk berkontribusi dalam menuju *Confidence Building Measures* (CBM) serta diplomasi yang preventif diantara negara partisipan melalui *non-security centric* (Kemlu RI 2010).

Tetapi satu windu setelahnya, muncul optimisme dari Indonesia karena masing-masing kepala negara sepakat pada KTT ASEAN di tahun 2018 yang memunculkan *Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text* atau Rancangan Tunggal Teks Negosiasi Kode Etik Laut Tiongkok Selatan, dalam draft


tersebut tercantum 5 poin utama yang menjadi fokus diskusi, diantara: 1. Ruang lingkup geografis Laut Tiongkok Selatan; 2. Upaya penyelesaian konflik; 3. Kewajiban bekerja sama dalam pelestarian lingkungan maritim; 4. Peran pihak ketiga dalam LTS dan; 5. *Legal status Code of Conduct (CoC)* (Hasan 2018). *Code of Conduct* ini penting sebagai pedoman dalam menjaga stabilitas serta kemandirian di ASEAN dan sekitarnya yang menjadi kepentingan Indonesia serta seluruh negara anggota ASEAN.

2.2.3 Perubahan Nama Perairan Natuna menjadi Laut Natuna Utara

Perairan Natuna berada di bawah administrasi Kabupaten Natuna yang dibentuk berdasar Undang-Undang No.53 tahun 1999 hasil pemekaran dari Kabupaten Riau. Secara geografis, Kabupaten Natuna berada di Selat Karimata di ujung utara Indonesia yang berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di utara, Sumatera Selatan dan Jambi di Selatan, Singapura, Malaysia, Riau di sebelah barat serta dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat di timur (Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna 2022).

Wilayah Natuna ini dinilai sangat strategis karena dilintasi oleh pelayaran internasional dari dan menuju negara Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Lebih daripada itu, selain letaknya yang strategis, wilayah ini dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah, mulai dari sumber daya perikanan hingga migas yang dipercaya menjadi salah satu sumber yang terbesar di Asia (Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna 2022).

Gambar 4: Letak Blok *East Natuna*



Sumber: (Lubiantara 2017)

Mengingat lokasi perairan Natuna yang kaya akan migas dan strategis, maka Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya dalam memperkuat perairan Natuna dan sekitarnya, salah satunya adalah penerbitan peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tahun 2017. Peta ini ditandatangani oleh pada 14 Juli 2017 oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Bersama dengan 21 kementerian dan lembaga terkait. Hal baru yang terdapat pada peta ini adalah adanya perubahan nama laut di perairan utara Pulau Natuna yang masuk kedalam wilayah kedaulatan Indonesia dengan nama Laut Natuna Utara, sebelumnya perairan ini bernama Laut Tiongkok Selatan. Langkah ini sebagai bentuk penegasan Indonesia terhadap putusan arbitrase internasional antara Filipina dan Tiongkok terhadap sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang dinilai tidak sah secara hukum internasional (Muhaimin 2018). Alasan dipilihnya nama Laut Natuna Utara dapat dilihat dari segi historis, ketika para nelayan di Natuna telah menyebut perairan tersebut dengan Laut Natuna Utara; dari segi bisnis, nama perairan ini telah lama

pengubahan ini menimbulkan reaksi yang dinamis di tengah keruhnya situasi di Laut Tiongkok Selatan, khususnya Tiongkok yang secara tegas menolak kebijakan Indonesia ini (Muhaimin 2018). Kebijakan pengubahan nama menjadi Laut Natuna Utara ini sebagai isyarat perlawanan halus (*low profile*) kepada Tiongkok dan konsep *nine-dash line* yang dikampanyekan sejak lama (Hunt and Kuo 2017).

Tentunya, kebijakan Indonesia ini sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai *Global Nexus Maritime* atau Pusat Maritim Dunia. Keinginan ini disampaikan oleh presiden pada tahun 2014 di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Myanmar (Witular 2014). Terdapat sembilan pilar yang disampaikan oleh presiden jika Indonesia ingin menjadi Pusat Maritim Dunia, namun ada dua pilar yang berkaitan dengan permasalahan kali ini yakni Diplomasi Maritim dan Keamanan Maritim (Yani and Montratama 2015).

Upaya lain yang dilakukan adalah melakukan pengembangan di Natuna dengan pemberdayaan ekonomi dan manusia, salah satunya adalah ketika Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat lahan kepada 102 warga Natuna sebagai acuan mereka atas lahan tanah yang telah menjadi milik warga Natuna (Kuwado and Erdianto 2020), Pemeritnah Indonesia turut mendorong 470 nelayan untuk melakukan pencarian ikan di Laut Natuna Utara yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar serta sebagai bukti kongkrit kehadiran Indonesia di Natuna (Sulistiyani, Pertiwi and Sari 2021).

BAB 3

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGUBAH NOMENKLATUR LAUT TIONGKOK SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA

3.1. Politik Domestik

Dalam buku *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*, karangan William D. Coplin menggunakan terma *policy influencers* untuk menyebut para aktor politik dalam negeri, yang berupaya mempengaruhi perilaku politik luar negeri yang akan dicetuskan oleh para pengambil keputusan politik luar negeri. Sedangkan, hubungan antara para aktor dalam negeri dengan para pengambil keputusan politik luar negeri dinamakan *policy influence system* (Coplin 2003).

3.1.1 Pengaruh Birokrasi

Istilah pengaruh birokrat/birokrasi digunakan untuk menjelaskan kepada perseorangan atau organisasi di dalam eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan untuk menyusun, dan melaksanakan kebijakan. Seringkali anggota birokrasi terkadang juga merupakan kelompok pengambil keputusan sehingga sulit untuk menggambarkan garis pemisah antara anggota birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencers* dan pengambil keputusan (Coplin 2003).

Acuan bagi para Kementerian atau lembaga negara dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan laut Indonesia adalah Peraturan Presiden 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, disitu dijelaskan jika dalam kurun waktu 2016-2019 Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia ditetapkan menggunakan peraturan ini. Serta menjadi pedoman umum dalam mengeluarkan kebijakan kelautan serta langkah pelaksanaannya melalui

Kementerian atau lembaga di bidang kelautan yang disusun untuk mempercepat implementasi Poros Maritim Dunia (Sekretariat Negara 2017).

Dalam sengketa yang terjadi di Laut Natuna Utara terdapat proses panjang hingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengganti nama laut tersebut, upaya ini dimulai pada 13 Juli 2016 ketika dilakukan *Forum Group Discussion* (FGD) terhadap putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) terhadap sengketa Filipina dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, dalam diskusi tersebut hadir perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim, Badan Informasi Geospasial, LIPI, Mabes TNI, dan Mabes TNI AL. Didapat hasil berupa keputusan Mahkamah bersifat final dan secara tegas klaim Tiongkok terhadap *nine dash-line* yang berdasar historis tidak sah secara hukum internasional. Keputusan ini akan menjadi rujukan Indonesia dalam menyikapi tindakan Tiongkok disana serta menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dalam konteks maritim kedepan (Kemenko Kemaritiman 2016).

Kemudian pada 3 Agustus 2016 dilaksanakan sesi FGD Penamaan Laut Natuna yang dilaksanakan di KRI Rigel serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim, BAKAMLA, Badan Informasi Geospasial, BPPT, Mabes TNI, dan Mabes TNI AL. Dalam diskusi tersebut tercetus 5 Pilar pembangunan di Natuna yakni: perikanan, pariwisata, lingkungan hidup, jasa industri migas, dan pertahanan. Guna mewujudkan hal tersebut maka terkait rencana penamaan perairan di sekitar Natuna ini dibahas sebagai bagian dari langkah Pemerintah Indonesia dalam merespon lingkungan strategis regional dalam


rangka mendorong kepentingan nasional di perairan Natuna (Kemenko Kemaritiman 2016). Hasil diskusi ini menjadi dasar dari kebijakan penggantian nama laut di perairan Natuna menjadi Laut Natuna Utara yang disahkan pada tanggal 14 Juli 2017 di Jakarta bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 20 kementerian/lembaga terkait seperti: Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, TNI AL, Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI AL, Bakamla, LIPI, BPPT, BMKG dan Badan Informasi Geospasial (BIG) (Badan Informasi Geospasial 2017).

Para kementerian/lembaga disini berkontribusi untuk menyebarluaskan serta mengetahui perihal penggantian peta dan nomenklatur perairan di Natuna untuk dijadikan rujukan/acuan apabila diperlukan dikemudian hari dibawah tupoksi masing-masing Kementerian/lembaga. Kemudian untuk BIG bertugas untuk melakukan *updating* pembaruan peta NKRI tahun 2017 serta melakukan pembahasan dan teknis bersama Kemenko Kemaritiman dan tim perunding perbatasan maritim Indonesia yang menghasilkan peta yang disahkan, yakni Peta NKRI yang diterbitkan tahun 2017 oleh BIG (Badan Informasi Geospasial 2017).

Selain itu, Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda (Laksda) Surya Wiranto, menyatakan bahwa masuknya kapal nelayan Tiongkok di ZEE Indonesia di Natuna merupakan tindakan *state practice* yang ingin ditunjukkan kepada dunia jika Tiongkok ingin berekspansi di yurisdiksi

Indonesia. Sehingga jika Indonesia diam, bukan tidak mungkin perairan Natuna akan dikuasai oleh Tiongkok. Surya mencatat jika penangkapan kapal ikan Tiongkok telah berulang kali dilakukan, pada tahun 2008 delapan kapal, lalu 2010, kemudian 2013, dan di tahun 2016. Surya berpendapat bahwa melihat situasi konflik di Laut Natuna saat ini mengharuskan Indonesia memperkuat kekuatan hukum di wilayah perairan di utara Natuna yang berbatasan langsung dengan kawasan sengketa di Laut Tiongkok Selatan (Kusumadewi, Staf Ahli Luhut: Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna 2016).

Gambar 6: Wilayah Sengketa antara LTS dan LNU



Sumber: (Fravel 2016)

Dalam memperkuat wilayah Natuna, Menteri Pertahanan (Menhan) periode 2014 – 2019, Ryamizard Ryacudu pada tahun 2015 mencanangkan pembangunan pangkalan militer di perairan Natuna, pembangunan pangkalan militer ini akan bekerja sama dengan Bappenas yang diketuai oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago. Bagi mereka pembangunan pangkalan militer ini merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional serta menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan (Kementerian Pertahanan RI 2015). Langkah yang dilakukan oleh kedua lembaga negara tersebut mendapat sambutan

positif dari Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq yang menjelaskan jika Kemenhan telah melakukan langkah yang tepat dalam menjaga kepentingan Indonesia (Komisi I DPR RI 2015), sementara itu Wakil Komisi I DPR, Tantowi Yahya menilai jika upaya dari Kemenhan merupakan rencana yang logis sehingga masyarakat di Natuna dapat turut dilatih untuk bela negara (Kemenhan RI 2015).

Langkah yang diambil oleh para birokrat diatas merupakan sikap mereka sebagai bagian dari birokrasi yang turut mengambil bagian dalam mencetuskan politik luar negeri, dalam hal ini untuk mempertegas posisi Indonesia di Natuna dan perairannya.

3.1.2 Pengaruh Partai Politik

Policy influencer yang kedua adalah adanya pengaruh dari partai politik (*partisan influencers*). Disini partai politik berperan menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis yang disampaikan kepada para pengambil keputusan untuk selanjutnya diambil sebuah kebijakan pemerintah (Coplin 2003). Namun, pada negara-negara dengan sistem demokrasi yang cenderung stabil, kemampuan *partisan influencers* dalam keikutsertaan membentuk politik luar negeri sedikit terbatas, hal ini karena kebanyakan partai politik lebih fokus terhadap politik dalam negeri dibandingkan dengan politik luar negeri (Coplin 2003).

Berkaitan dengan kasus sengketa yang ada di Natuna, tidak ada penolakan dari partai politik terhadap kebijakan tersebut. Namun, meskipun tidak ada penolakan, tidak semua partai politik memberi tanggapan berkenaan dengan kebijakan tersebut, hanya terdapat dua partai politik yang menonjol dalam merespon kebijakan perubahan nomenklatur ini, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diantara politikus yang

merespon dari partai diatas adalah politisi dari PKS sekaligus Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari yang berpendapat jika pengubahan nama laut tersebut merupakan hak Indonesia karena menurut aturan yang ada termasuk kedalam yurisdiksi NKRI, Abdul berharap jika kedepan perubahan nama ini dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Politisi PKS tersebut menilai jika pengubahan nama Laut Natuna Utara ini untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan diri bangsa dalam menjaga kedaulatan NKRI, serta memaksimalkan potensi SDA yang bisa dieksplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Komisi I DPR RI 2017).

Senada dengan Abdul, politikus PDI Perjuangan, Andrea Hugo Pareira menganggap jika wilayah perairan yang diubah namanya menjadi Laut Natuna Utara mutlak berada di wilayah Indonesia sehingga tidak ada yang salah jika Pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara (Srihandriatmo 2017). Sementara itu, politikus PKS, Sukamta beranggapan jika pengubahan nama perairan di Natuna tersebut patut diapresiasi karena hal ini dapat mendorong terwujudnya kedaulatan ekonomi karena perairan Natuna dinilai kaya akan potensi sumber daya alam. Anggota Komisi I DPR ini mengharuskan pemerintah untuk tetap berpedoman pada aturan yang sudah disepakati oleh Indonesia dan negara lainnya dalam Hukum Laut UNCLOS 1982. Terakhir, anggota parpol tersebut menyatakan jika langkah selanjutnya yang harus dilakukan Indonesia adalah membawa perubahan nama laut tersebut ke dunia Internasional agar mendapat pengakuan lebih luas, mengingat isu ini sangat sensitif karena berdekatan dengan wilayah sengketa yakni Laut Tiongkok Selatan (Ansyari 2017).

Dapat dilihat secara umum jika mayoritas partai politik cenderung setuju dengan langkah pemerintah dalam melakukan perubahan nama laut di perairan Natuna, analisa pribadi penulis akan hal ini terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi sikap partai politik ini. Pertama adalah dasar yang digunakan oleh para pengambil kebijakan dalam mengubah nama di perairan Natuna adalah menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan nasional sehingga partai politik akan melihat jika kebijakan tersebut sesuai dengan praktik di lapangan maka mereka akan cenderung mengikuti kebijakan yang telah dicetuskan tersebut, kedua pada tahun 2016 – 2017 para partai politik di Indonesia disibukkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) DKI Jakarta 2017 (Sari 2016), ini menjadi penting bagi para partai politik karena PILKADA DKI Jakarta seringkali menjadi batu loncatan bagi para politisi yang terpilih, selain itu posisi Jakarta sebagai ibukota turut menjadi pertimbangan karena setiap kebijakannya akan mendapat perhatian media dan menjadi acuan bagi provinsi lain, sehingga seperti kata Coplin jika kebanyakan partai politik akan lebih mementingkan situasi politik domestik dibanding politik luar negeri.

3.1.3 Kepentingan yang Memengaruhi

Dalam merumuskan politik luar negeri, para pengambil kebijakan turut mendapat pengaruh kepentingan (*interest influencers*) dari kelompok-kelompok yang tergabung bersama membentuk sebuah kepentingan yang sama, namun kepentingan ini belum bisa menjadi dasar bagi aktivitas dari kelompok partai, tetapi sumber-sumbernya sangat dibutuhkan untuk mendapat sokongan dari *policy influencer* dalam mengambil keputusan. Dalam sistem negara dengan demokrasi terbuka, para *interest influencers* memiliki peran sentral yang umumnya diwakili

oleh organisasi atau kelompok informal yang membawa kepentingan bersifat ekonomis dan non-ekonomis (Coplin 2003).

Di tahun 2016 Wakil Ketua Umum Bidang Energi, Minyak, dan Gas Kadin (Kamar Dagang Indonesia), Bobby Gafur Umar menyampaikan jika ditengah melemahnya harga minyak dan gas pada tahun 2016, pemerintah sebaiknya menyudahi ekspor gas yang ditengarahi lebih menguntungkan negara lain dibanding Indonesia serta lebih mendukung pembangunan pipa guna dilakukannya distribusi gas dari sumbernya. Perlunya dukungan pemerintah di sektor gas karena produksi gas Indonesia hanya sekitar 830 ribu barel per hari sehingga harus impor untuk mencukupi BBM sehari-hari. Bobby menyadari perkembangan sektor gas memang belum optimal mengingat kendala utamanya adalah infrastruktur pipa gas yang belum terintegrasi secara penuh dan terealisasi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Natuna (Wijaya 2016).

Industri nasional tengah kesulitan dalam memenuhi gas, yang dipergunakan untuk listrik atau sebagai bahan baku, padahal semua kesulitan ini semua sumber daya alamnya dimiliki oleh Indonesia semua. Sehingga, Bobby menyarankan jika pemerintah melakukan akselerasi pembangunan pipa gas terintegrasi mengingat konsumen terbesar gas berada di Pulau Jawa, sedangkan sumbernya berada di luar Jawa. Terakhir, Bobby berharap setelah Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan infrastruktur jalan tol dan pelabuhan, kedepan juga fokus untuk membangun infrastruktur migas (Wijaya 2016). Saran yang disampaikan oleh Kadin ini dapat direalisasikan ketika wilayah potensi migas yang tumpang tindih dengan *nine-dash line* dapat diselesaikan oleh pemerintah, hal ini pula yang mendorong pemerintah untuk melakukan pengubahan nama perairan tersebut

menjadi Laut Natuna Utara, jika hal ini tidak dilakukan maka proses eksplorasi SDA di perairan Natuna akan banyak menemui kendala.

3.1.4 Massa yang Memengaruhi

Tipe *policy influencers* yang terakhir adalah opini publik atau *mass influencers* yang mengacu pada iklim opini dari populasi yang dapat dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. (Coplin 2003).

Dalam situasi konflik yang terjadi di ZEE Indonesia di perairan Natuna, Pakar Hukum Laut Internasional, Hasyim Djalal mengemukakan jika tindakan TNI AL menembak kapal Tiongkok yang kedapatan mencuri ikan di perairan Natuna merupakan langkah terakhir yang tidak dapat disalahkan. Hal ini mengingatkan TNI AL melakukannya didalam yurisdiksi ZEE Indonesia. Hasyim berpendapat bahwa Hukum laut berpihak kepada tindakan Indonesia yang mempertahankan ZEE sesuai hukum internasional. Mantan diplomat tersebut mengingatkan jika hukum internasional mengatur jarak ZEE sejauh 200 mil dari garis pangkal, dan sejauh itu pula Indonesia dapat melakukan eksplorasi, konservasi, eksploitasi dan penadbiran sumber daya alam. Bapak dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal ini pada tahun 2016 menyambangi Kemenko Polhukam untuk bertemu Luhut Binsar Pandjaitan dengan tujuan membicarakan perihal Natuna dari sudut pandang hubungan internasional dan hukum (Kusumadewi 2016).

Dilain sisi, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mendukung penuh perubahan nama perairan Natuna yang sebelumnya bernama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Juwana menjelaskan bahwa protes yang dilayangkan oleh Tiongkok terhadap perubahan

nama tersebut tidak memiliki dasar kuat mengingat wilayah tersebut masih masuk kedalam landas kontingen Indonesia dan NKRI berwenang atas perubahan itu. Guru Besar tersebut menilai langkah ini merupakan penegasan jika Indonesia tidak bergeming terhadap konsep *nine-dash line* yang diutarakan oleh Tiongkok. Perubahan nama perairan ini diteguhkan dengan hasil putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang dimenangkan oleh Filipina ketika menggugat negeri tirai bambu tersebut (Sutari 2017).

Sementara itu, salah satu lembaga *think-thank* terkemuka di Indonesia, *Central for Strategic and International Studies* (CSIS) mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara disinyalir bukan merupakan permasalahan kedaulatan karena wilayah ini terdapat di luar batas teritorial tanah air. Direktur Eksekutif CSIS, Philip J Vermonte menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok tentang kapal ilegal Tiongkok terjadi di wilayah *overlap* (tumpang tindih) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga hal ini tidak masuk kepada batas teritorial. Vermonte berpendapat mengingat permasalahan tersebut tidak terhubung langsung kepada wilayah territorial, maka pemerintah seharusnya memiliki beragam cara dalam menyelesaikan masalah dengan Tiongkok yang tidak menggunakan pendekatan militer (Kunjana 2016).

Senada dengan CSIS, Direktur Eksekutif Maritim Nasional Institute (Namarin), Siswanto Rusdi berpandangan jika ZEE Indonesia disinyalir tumpang tindih dengan negara disekitarnya sehingga bukan tidak mungkin jika banyak pihak yang merasa memiliki hak katas wilayah laut tersebut. Jika memang ingin menegakkan hukum diwilayah tersebut maka perlu prosedur hukum yang jelas serta transparan agar tidak menimbulkan ambiguitas dari negara-negara yang berkonflik di

wilayah perairan tersebut (Kunjana 2016). Sementara itu, beberapa media nasional seperti *Republika* dan *Kompas* yang memberikan respon positif terhadap perubahan nomenklatur ini, kedua media terkemuka tersebut memaparkan tanggapan dari Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Arief Havas Oegroseno yang menyatakan bahwa perubahan nama tersebut agar selaras dengan pengelolaan migas di Natuna (*Republika* 2017) dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang bingung dalam merespon protes Tiongkok terhadap perubahan nama perairan di Natuna (*Kompas* 2017).

3.2 Kapasitas Militer dan Ekonomi

3.2.1 Kapasitas Militer

Sebagai garda terdepan dalam mengamankan segala hal yang mengancam keutuhan negara, maka militer seringkali berhadapan langsung dengan aktor yang mengancam tersebut. Coplin berpandangan jika suatu negara memiliki perlengkapan militer yang canggih, maka akan memperoleh pula tenaga-tenaga ahli dan terlatih yang dapat mengoperasikan perlengkapan tersebut, begitu sebaliknya jika negara lemah maka akan memperoleh perlengkapan militer canggih dari negara-negara maju sehingga akan kekurangan tenaga terampil. (Coplin 2003).

Jika kita melihat situasi konflik kepentingan di Laut Natuna Utara antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok, diatas kertas jelas militer Tiongkok jauh mengungguli militer Indonesia. Berbekal jumlah *People Liberation Army* (PLA) atau satuan militer dibawah pemerintah Tiongkok lebih dari 4 juta personel aktif, serta menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat dalam hal anggaran yakni sebesar USD 168,2 miliar (IISS 2018) ditambah dengan kepemilikan Tiongkok akan 260 hulu ledak nuklir pada tahun 2015 menambah

keunggulan militer Tiongkok akan Indonesia (Kile and Kristensen 2019). Maka dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok sangat diuntungkan mengingat PLA terdiri atas lima Angkatan, yakni: Darat, Laut, Udara, Angkatan Roket dan *Strategic Support* (Djelantik 2021) yang digunakan untuk memperkuat klaimnya di Laut Tiongkok Selatan termasuk wilayah yang kini bernama Laut Natuna Utara.

Mengingat situasi konflik ini berada di perairan, kemampuan Angkatan Laut Tiongkok diperkuat dengan dua kapal induk bernama Liaoning dan Shandong, 350 kapal perang termasuk kapal selam (Djelantik 2021), belum lagi Penjaga Pantai Tiongkok atau *China Coast Guard* yang sering bersitegang dengan TNI AL dan Bakamla Indonesia memiliki 60 — 130 kapal patroli besar dengan kapasitas 1000 ton lebih menjadikannya sebagai pasukan penjaga pantai terbesar di dunia yang terus ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi operasi di daerah sengketa seperti Laut Tiongkok Selatan (Nathan 2020). Ditambah dengan pesawat tempur dengan teknologi *stealth* ditunjang dengan teknologi digital tinggi sehingga mampu melakukan serangan siber, Tiongkok ditengarai juga maju dalam hal bio-teknologi sehingga mampu untuk melakukan perang biologis (Djelantik 2021).

Dapat dikatakan Tiongkok unggul hampir dalam segala hal dibandingkan dengan Indonesia. Dalam menghadapi kekuatan laut Tiongkok tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang menambah satu Komando Armada RI (Koarmada RI) di wilayah Sorong pada tahun 2018, dengan adanya penambahan ini maka Koarmada yang sebelumnya hanya dua menjadi 3. Sementara itu, Komando Armada RI Wilayah Barat (Koarmabar) diubah menjadi Komando

Armada I (Koarmada I) dengan Markas Komando di Tanjung Pinang (Komando Armada I n.d.). Tujuan perubahan pada tahun 2022 ini bertujuan untuk mendekatkan dengan wilayah operasi di perairan barat Indonesia yang rawan terjadi konflik seperti Laut Natuna, ALKI I dan Selat Malaka (Yahya and Santosa 2022). Penempatan Koarmada 1 RI di Tanjung Pinang ini untuk memperkuat kekuatan militer di daerah Natuna dan memastikan keamanan di Laut Natuna Utara.

Di bawah pemerintahan Joko Widodo yang menginginkan Indonesia menjadi Poros Maritim Global atau *Global Nexus Maritim*, berkomitmen untuk memajukan wilayah terluar, pulau terdepan yang menjadi kawasan perbatasan di NKRI, salah satunya adalah Natuna. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 melakukan penguatan di sektor militer dengan berencana membangun pangkalan militer di Natuna, tujuannya murni untuk mempertahankan kedaulatan negara dari intervensi Tiongkok serta ancaman lainnya (Kementerian Pertahanan RI 2015). Kemhan memprioritaskan anggaran di tahun 2016 untuk perbaikan infrastruktur militer seperti membangun landasan pesawat terbang di Natuna agar memudahkan mobilitas TNI dalam menjaga daerah tersebut, selain itu anggaran Kemhan tahun 2016 juga difokuskan untuk pembelian kapal selam dan pesawat Sukhoi (Kemenhan RI 2015).

Penguatan di sektor udara juga dilakukan pemerintah lewat TNI AU, dimana pada tahun 2016 dilaksanakan latihan tempur Angkasa Yudha yang melibatkan empat pesawat tempur, dua Sukhoi dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan dua pesawat tempur F-16 asal Skadron Udara 16 Lanud Suwondo Pekanbaru yang melakukan simulasi pertempuran udara di Kepulauan Natuna. Selain itu, sejumlah pesawat juga terlibat dalam operasi terbesar Angkatan

Udara ini, diantaranya Su-27/30, Sukhoi, Hawk 109/209, F-16 Fighting Falcon, GEMB-314 Super Tucano, T-50i Golden Eagle, helicopter SA-330 Puma, NAS-332, pesawat angkut C-295, C-212, C-130 Hercules, pesawat terbang tanpa awak (PTTA), dan pesawat Boeing VIP/VVIP (Dispenau 2016).

Dalam acara puncak Angkasa Yudha tersebut turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, selaku panglima tertinggi sekaligus merupakan komitmen pemerintah dalam melakukan penguatan di pulau terluar, terdepan di Indonesia. Penguatan ini dilakukan kepada pulau-pulau yang dianggap strategis, termasuk Natuna (Kementerian Sekretariat Negara RI 2016). Sebagai upaya memberikan *deterrence effect* kepada Tiongkok, Presiden Joko Widodo turut melakukan rapat kabinet di KRI Imam Bonjol beserta *decision maker* lainnya untuk membahas perkembangan ekonomi dan pertahanan di Natuna (Andika and Aisyah 2017), secara simbolis sikap Jokowi ini menjadi sikap tegas kepada Tiongkok terhadap kawasan Natuna. Meskipun militer Indonesia dinilai lebih lemah dibandingkan Tiongkok, namun TNI AL tetap bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan Indonesia tanpa pandang bulu untuk melakukan tindakan represif, seperti yang terjadi pada tahun 2016 dimana mereka menangkap sejumlah anak buah kapal (ABK) asal Tiongkok yang kedapatan melakukan *IUU Fishing* di Natuna bahkan melakukan penembakan yang mengenai salah satu kapal nelayan Tiongkok saat KRI Imam Bonjol tengah melakukan patrol di Natuna (Sulistiyani, Pertiwi and Sari 2021). Usaha yang dilakukan oleh para lembaga negara diatas akan lebih maksimal dilakukan dalam melakukan penegakkan hukum apabila pemerintah telah mempertegas status perairan di utara Natuna, sehingga apabila terjadi pelanggaran

di perairan tersebut, instansi seperti TNI dapat melakukan penegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertahanan dan TNI ini patut diapresiasi sebagai usaha dalam mempertahankan wilayah kedaulatan di Natuna, namun, harus diakui jika kemampuan militer Indonesia ini masih kalah jauh dibandingkan dengan Tiongkok, mayoritas alutsista Indonesia merupakan hasil hibah dari negara maju seperti Amerika Serikat, contohnya adalah hibah pesawat tempur bekas F-16 dari Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 24 pesawat yang dibagi dalam dua kali pengiriman, kloter pertama tiba pada 25 Juli 2014 di Lanud Iswahyudi Madiun, sedangkan 21 unit lainnya dikirim pada tahun 2015. Pengiriman pesawat ini juga termasuk kedalam peningkatan pesawat yang ditanggung Indonesia serta persenjataan peralatan penunjang pertempuran dan 28 mesin jet Pratt & Whitney (Alausath 2023).

Selain itu, Australia juga turut memberikan hibah empat pesawat Hercules seri C-130 bekas kepada Indonesia di tahun 2012 (Maharani 2012). Kebergantungan Indonesia terhadap hibah dari negara maju ini membuat Indonesia selalu tertinggal dari mereka, serta membuat Indonesia sulit untuk memperkuat kekuatan militer di wilayah perbatasan, sehingga Indonesia harus berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak menimbulkan ketegangan yang mengarah pada konflik bersenjata, salah satunya dalam mengatasi konflik tumpang tindih *nine-dash line* dengan ZEE Indonesia di perairan Natuna yang dilakukan dengan melakukan penggantian nama laut menjadi Laut Natuna Utara agar menghindari konflik militer di wilayah tersebut.

3.2.2 Kapasitas Ekonomi

Salah satu dikotomi penting dalam perumusan kebijakan luar negeri adalah kemampuan ekonomi suatu negara sebagai alat politik luar negeri. Kapasitas ekonomi negara ini dapat mengukur sejauh mana negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Salah satu metode paling mudah dalam melihat kapasitas ekonomi suatu negara adalah melihat *Gross National Product* (GNP) yang bisa digunakan untuk membandingkan kekayaan negara satu dengan lainnya. Cara lain bisa melihat dari pendapatan per kapita negara tersebut, hal ini dapat menjadi indikator apakah negara tersebut sanggup memenuhi permintaan masyarakatnya atau tidak (Coplin 2003).

Berdasar data dari CEIC, dalam kurun waktu tahun 2014 – 2017 Indonesia mengalami fluktuasi *Gross National Product* (GNP), bahkan di tahun 2016, Indonesia tampak mengalami penurunan GNP dan baru mengalami kenaikan signifikan di pertengahan akhir hingga penghujung tahun 2016 (CEIC Data n.d.), Sedangkan menurut World Bank, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia di tahun 2014 – 2017 berada di angka US\$ 3.476 – 3.839 (World Bank n.d.), ini menandakan bahwa kekayaan Indonesia yang besar tidak linier dengan kebutuhan ekonomi 200 juta rakyat yang besar. Dari data dibawah dapat dikatakan jika kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya mengalami dinamika yang mengharuskan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan demi keberlangsungan hidup masyarakat. Sehingga menempatkan Indonesia termasuk kedalam negara dengan pengembangan ekonomi yang belum baik dalam menghasilkan jenis barang dan jasa yang terbatas pada produk pertanian dan bahan mentah, kecuali bahan mentah ini berupa minyak atau emas dan beberapa hasil alam lain yang tinggi permintaan (Coplin 2003).

Grafik 1: *Gross National Product* Indonesia 2014 – 2017



Sumber: (CEIC Data n.d.)

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo terus berusaha untuk menaikkan perekonomian agar keperluan masyarakat Indonesia dapat selalu terpenuhi, salah satu upaya tersebut adalah dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di perairan Natuna. Diketahui jika Laut Natuna Utara mengandung kandungan minyak sebesar 14 juta barel dan gas alam sebesar 112 juta barel lebih serta sumber daya perikanan yang mencapai 1 juta ton per tahunnya dan baru dieksplorasi sebesar 36% saja (Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna 2022), namun sektor terbesar yang memiliki cadangan terbesar adalah Blok East Natuna atau Blok Natuna D-Alpha dengan cadangan gas alam 222 triliun kaki kubik dan minyak bumi sebesar 310 juta barel (Lubiantara 2017), belum lagi ditambah lokasi Laut Natuna Utara yang memiliki lokasi strategis sebagai penghubung Laut Tiongkok Selatan dan Selat Malaka sebagai salah satu *choke points* dalam dunia pelayaran,

Melihat potensi SDA yang besar, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan, seperti pada tahun 2017 sudah terdapat tiga Perusahaan migas yang beroperasi dengan mekanisme *Production Sharing Contract* (PSC)

bersama Pemerintah Indonesia, diantaranya adalah: Conoco Phillips di wilayah South Natuna Sea Block-B, Premier di wilayah West Natuna Sea Block-A dan Star Energy yang terletak di Blok Kakap Laut Utara Natuna, 486 km di sebelah timur laut Singapura (Lubiantara 2017).

Setahun sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja menjelaskan jika khusus Blok East Natuna tengah dilakukan konsorsium pengelola blok dengan tiga Perusahaan yakni, PT Pertamina, PTT Thailand dan ExxonMobil, saat ini sistem kontrak tengah dilakukan persiapan dan dapat disepakati segera mungkin agar dalam kurun waktu 3 tahun sudah dapat menghasilkan minyak 7000 – 15.000 barel per hari (Kementerian ESDM 2016). Menindaklanjuti hal ini, Presiden ExxonMobil Indonesia, Daniel Wieczynski menyambangi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan untuk melanjutkan diskusi perihal kontrak Blok East Natuna. Luhut menyampaikan jika sistem kontrak akan menggunakan sistem bagi hasil atau *production sharing contract/PSC*. Luhut menuturkan jika isi kontak harus menguntungkan kedua belah pihak, nantinya jika kedua belah pihak setuju akan kontrak ini maka Exxon akan melakukan pengeboran minyak terlebih dahulu baru gas alam kemudian (Junida 2017).

Besarnya kandungan alam yang ada di Laut Natuna Utara inilah yang membuat Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok terlibat dalam *conflict of interest*. Sehingga demi menjaga keutuhan NKRI serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, pemerintah perlu hadir di Natuna untuk melegitimasi wilayah terluar tersebut. Legitimasi pemerintah ini diwujudkan dengan mengganti wilayah Laut Tiongkok Selatan yang masuk ke yurisdiksi Indonesia menjadi Laut Natuna

Utara, perubahan nama ini juga bertujuan untuk memberi kepastian hukum dan agar sesuai terhadap eksplorasi migas di Natuna.

3.3 Konteks Internasional

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, tidak ada yang lebih penting dibanding melihat pada konteks internasional. Hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem akan mempengaruhi bagaimana negara tersebut bertindak. Kepentingan nasional menjadi prioritas utama setiap negara dalam melihat konteks internasional untuk menentukan kebijakan luar negeri. (Coplin 2003).


Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan pergantian nama perairan di Natuna tidak bisa dilepaskan dari ambisi Pemerintah Tiongkok yang ingin menguasai sebagian besar Laut Tiongkok Selatan karena perairan ini menjadi jalur perdagangan internasional serta memiliki kandungan SDA yang melimpah (Junef 2018). Tiongkok yang telah menjadi negara besar saat ini telah disorot oleh Amerika Serikat sejak akhir 2013 ketika negara tirai bambu tersebut mulai membangun pulau buatan di Laut Tiongkok Selatan guna untuk memperkuat kekuatan geopolitiknya di wilayah perairan strategis tersebut. Hingga pada tahun 2015 Amerika Serikat memperkuat patrol *Freedom of Navigation* (FON) yang memicu militerisasi di Laut Tiongkok Selatan (Wangke 2020). Ketegangan antara dua negara besar ini memang berepisentrum di kawasan Indo-Pasifik, bukan lagi Eropa. Dua negara dengan paham yang berbeda ini masing-masing memiliki kepentingan yang bertolak belakang sehingga berpotensi memicu konfrontasi militer di berbagai wilayah seperti Korea Utara, Laut Tiongkok Timur, Taiwan, Hongkong, dan Laut Tiongkok Selatan (Wangke 2020).

Selain itu, pada tahun 2017 Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menggunakan pendekatan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang tertuang dalam *National Security Strategy* (NSS) di Indo-Pasifik (Arase 2019). Konsep pendekatan ini digunakan Trump dalam menahan laju pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik (Fulton 2018). Trump juga terus menjalin hubungan dengan sekutu lamanya di ASEAN, yakni Filipina, hubungan ini sempat memanas di era Presiden Obama, dan Filipina sempat berpaling ke Tiongkok, namun di era Trump kembali membaik karena Amerika tidak ingin kawan lamanya itu condong ke Tiongkok dan hal ini disambut dengan hangat oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Selain itu, Amerika turut memiliki kepentingan nasional di Laut Tiongkok Selatan berkenaan dengan jalur perdagangan internasional yang dilewati oleh Laut Tiongkok Selatan (Nur 2022). Menghangatnya hubungan Amerika-Filipina dan dominasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang terus bertambah, membuat Indonesia harus segera keluar dari konstelasi sengketa yang ada di Laut Tiongkok Selatan.

Sementara itu, ketegangan antar dua negara dengan ideologi yang berbeda tersebut membuat Indonesia yang secara geografis berada di episentrum Indo-Pasifik sedikit banyak terkena dampak dari mereka. Dalam menghadapi kekuatan raksasa tersebut, Indonesia harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan yang terjadi. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Indonesia harus dapat menyesuaikan dan fleksibel dengan perkembangan internasional, tidak dapat dipungkiri Indonesia sangat bergantung terhadap kedua negara tersebut baik dalam hal militer maupun ekonomi, kedua negara tersebut merupakan tujuan utama ekspor dan investasi Indonesia (Wangke 2020).

Bagi Coplin, hubungan ekonomi antar negara turut menjadi bagian penting dalam konteks internasional (Coplin 2003). Dalam hal ini, tercatat pada tahun 2014 – 2017 Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia mengalahkan Jepang dengan nilai mencapai US\$ 58 juta di tahun 2017 (Kusnandar 2019).

Grafik 2: Tiongkok menjadi Mitra Dagang Terbesar Indonesia



No.	Nama Data	Jepang / US\$	Singapura / US\$	Amerika Serikat / US\$	Tiongkok / US\$
13	2014	40.125.100.000	41.914.000.000	24.700.200.000	48.230.324.546
14	2015	31.284.400.000	30.655.100.000	23.834.000.000	44.457.505.140
15	2016	29.074.400.000	26.409.300.000	23.439.800.000	47.586.033.779
16	2017	33.038.800.000	29.613.500.000	25.916.100.000	58.816.498.420

Sumber: (Kusnandar 2019)

Karena ekonomi Indonesia yang notabene lebih lemah menjadi tergantung kepada Tiongkok, salah satu contoh kongkrit dari hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok adalah dibangunnya Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan

tanggal 17 Oktober 2023 dan dinamai 'WHOOSH'. Belum lagi proyeksi *Belt and Road Initiative* (BRI) yang Indonesia terlibat didalamnya, ditandai dengan Tiongkok yang mendukung penuh pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dalam pembangunan rel kereta api, jalan tol, dan pelabuhan di Indonesia serta dukungan di sektor strategis lainnya seperti pariwisata dan pertukaran pelajar (Kedubes RRT untuk Republik Indonesia 2023). Konteks internasional semacam ini yang menjadikan Indonesia harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan luar negeri di Laut Natuna Utara mengingat kemitraan dengan Tiongkok di sektor ekonomi begitu dalam, meskipun kebijakan pengubahan nama laut tersebut mendapat protes dari Tiongkok, namun belum sampai di tahap mengganggu hubungan ekonomi di kedua negara, sehingga dapat dikatakan kebijakan pengubahan nama laut tersebut menjadi jalan terbaik bagi Indonesia.

Selain itu, dalam melihat konteks internasional diperlukan dukungan hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya yang dapat digunakan dalam memutuskan suatu kebijakan politik luar negeri (Coplin 2003). Implementasinya dapat dilihat dari sikap Indonesia yang selalu berpegang teguh pada Hukum Laut UNCLOS tahun 1982 yang diratifikasi oleh 153 negara termasuk Tiongkok (UN Treaty n.d.) dalam pengubahan nama Laut Natuna Utara. Serta menjadikan putusan dari Arbitrase Tribunal UNCLOS yang dilayangkan oleh Filipina tahun 2016 sebagai dasar atas tidak sahnya klaim yang dilakukan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Wahyuni 2019). Sehingga, perlu ditekankan bahwa konteks internasional memiliki peran besar dalam tercetusnya politik luar negeri suatu negara.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Meninjau dari pembahasan dari bab-bab yang telah diulas diatas, maka dapat disimpulkan jika skripsi ini membahas perihal penggantian nomenklatur perairan Natuna dari Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Penggantian nomenklatur ini dikaji menggunakan *decision making process* yang dipopulerkan oleh Coplin. Penggantian nomenklatur ini perlu dilakukan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari aksi *self-claim* Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Rumusan masalah yang coba untuk dijawab oleh penulis adalah Mengapa Indonesia mengganti nomenklatur Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2014–2017?.

Sebelum melakukan penggantian nomenklatur, Indonesia telah berupaya mencoba meredam konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan melalui jalur perundingan, baik lewat lobi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Menkopolkam, Luhut Binsar Panjaitan. Perundingan di tingkat regional juga dilakukan Indonesia untuk menjadi jembatan antara *claimant state* dan Tiongkok dengan teretusnya *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) tahun 2002 yang diharapkan dapat menjadi *Code of Conduct* nantinya. Indonesia turut menginisiasi *ASEAN Senior Official Meeting* di Surabaya, 7-11 Juni 2011 setelah antara Vietnam dan Filipina saling balas di perairan yang menjadi

wilayah sengketa. Pada tahun 2018, Indonesia juga melakukan terobosan dengan menghadirkan *Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text* di KTT ASEAN yang disetujui oleh para pimpinan negara.

Setelah berupaya lewat lobi dan perundingan di tingkat regional, Pemerintah Indonesia lewat nawacita Presiden Joko Widodo di tahun 2014 yang ingin menjadi Poros Maritim Global, merasa perlu mengamankan daerah-daerah perairan yang rawan akan terjadinya konflik, sehingga Indonesia melakukan penggantian nomenklatur yang disahkan pada 14 Juli 2017 oleh Kementerian Koordinator Bidang Kematriman Bersama dengan 21 kementerian dan lembaga terkait. Bagian yang dirubah dari peta NKRI tersebut adalah bagian Laut Tiongkok Selatan yang masuk kedalam yurisdiksi Indonesia diganti menjadi Laut Natuna Utara. Dipilihnya nama Laut Natuna Utara berkaitan dengan nama Blok Migas yang bernama Natuna Utara, dimana perairan tersebut memiliki potensi sumber daya energi melimpah, lalu para nelayan di Natuna telah sejak lama menyebut kawasan perairan tersebut dengan nama Laut Natuna Utara.

Penggantian nomenklatur ini terjadi setelah mempertimbangkan tiga faktor utama dalam mengambil kebijakan luar negeri, yakni: *pertama*, politik domestik dimana para birokrat, turut berkontribusi dan membantu dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, anggota partai politik juga ikut menentukan arah kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh para eksekutif, kemudian terdapat *interest influencers* yang umumnya merupakan suatu kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dan diperlukan negara dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, umumnya diwakili organisasi atau kelompok informal yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis, terakhir ada *mass influencers* yang diwakili oleh para tokoh yang

pemikirannya sanggup mempengaruhi arah kebijakan luar negeri, umumnya mantan pejabat publik atau akademisi terkemuka.

Kedua, penggantian nomenklatur ini turut dipengaruhi oleh kapasitas militer dan ekonomi, dari segi kapasitas militer Indonesia memang terpaut jauh dari Tiongkok sehingga akan sulit jika berhadapan secara langsung, yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penguatan pertahanan, seperti membangun pangkalan militer di Natuna, dan membentuk satuan tempur Koarmada yang fokus menangani Natuna serta menjadikan batas-batas perbatasan sebagai acuan dalam mengaplikasikan hukum yang berlaku. Dari segi ekonomi, Laut Natuna Utara memiliki kandungan gas alam dan minyak bumi melimpah yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengamanan asset negara demi kepentingan nasional Indonesia.

Ketiga, konteks internasional memainkan peran sentral dalam penggantian nomenklatur perairan Natuna, dalam hal ini Tiongkok sebagai negara besar ingin terus meluaskan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik yang mengusik Amerika Serikat sebagai negara superpower, hal ini berdampak pada posisi Indonesia yang berada di pusat ketegangan dua negara besar tersebut. Indonesia yang bergantung kepada kedua negara tersebut, mengharuskan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dapat menyesuaikan dan fleksibel terhadap kepentingan kedua negara itu.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan dalam mengulas konflik antara Indonesia dan Tiongkok. Beberapa rekomendasi yang bisa penulis sarankan, seperti memperluas cakupan penelitian. Hal ini karena konflik antara Indonesia dan

Tiongkok di Laut Natuna Utara tidak berhenti sampai pengubahan nama laut saja, namun terdapat *update* terhadap konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan seperti Tiongkok yang merilis peta terbaru dengan menyertakan *ten-dash line*, ini merupakan penyempurnaan dari *nine-dash line*. Kemudian, kebijakan-kebijakan dari para pemangku jabatan juga lebih masif dilakukan diluar cakupan penelitian yang penulis teliti. Kemudian, hingga saat ini, konflik di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Natuna Utara masih terjadi, peningkatan eskalasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih terjadi bahkan aktornya semakin bertambah seperti hadirnya AUKUS dan QUAD, Indonesia belum memiliki nilai jual yang mampu menjadi jembatan antara negara-negara yang berkonflik di Indo-Pasifik. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya, dapat fokus membahas kepentingan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik serta upaya yang harus dilakukan Indonesia ditengah terus meningkatnya konflik di Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arase, David. 2019. *Free and Open Indo-Pacific Strategy Outlook*. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Cassidy, fikry, Partogi J.P Samosir, Debbi Oktarossa, Erry Wahyu Prasetyo, Faiz Ahmad Nugroho, Widya Fitri, and Robertus Aji Putro. 2016. *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- Coplin, William D. 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, Edisi Kedua*. Translated by Marsedes Marbun. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Accessed Januari 18, 2024.
- Fravel, M Taylor. 2016. *Maritime Awareness Project Analysis*. USA: Sasakawa USA.
- International Hydrographic Organization. 1953. *Limits of Oceans and Seas*. 3rd. Monte Carlo.
https://web.archive.org/web/20140407060601/http://www.iho.int/iho_public/standard/S-23/S-23_Ed3_1953_EN.pdf.
- Kemhan RI. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Jurnal:

- Amir, Firdaus, Sri Yuniati, and Abubakar Eby Hara. 2017. "Penolakan Chian terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan." *E-Sospol IV* (2): 89-96.
- Andika, Muhammad Tri, and Nur Allya Aisyah. 2017. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?" *Indonesia Perspective 2* (2): 161-179. Accessed Januari 10, 2024.
- Chengzao, Jia, Zhang Yongfeng, and Zhao Xia. 2014. "Prospects and challenges to natures gas industry development in China." *Nat Gas Ind* 34 (2): 1-11. Accessed Januari 05, 2024.
- Djelantik, Sukawarsini. 2021. "Kekuatan Nasional Tiongkok Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan." *Indonesian Journal of International Relations* 5 (2): 292-319. Accessed Januari 31, 2024. doi:10.32787/ijir.v5i2.248.
- Fulton, Jonathan. 2018. "The Gulf between the Indo-Pacific and the Belt and Road Initiative." *Rising Power Quarterly* 3 (2): 81.
- Jiping, Pan, Yang Lili, and Wang Luxin. 2017. "Strategy on the development of natural gas resources in China under the new situation." *Int Pterol Econom* 25 (6): 12-8.
- Jun, Zhang, and Huang Yan. 2015. "Some suggestions on the construction of an integrated gas supply security index in China." *Nat Gas Ind* 35 (3): 125-8.
- Junef, Muhar. 2018. "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan." *Jurnal Penelitian Hukum* 18 (2): 219-240.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/420/pdf>.

- Lubiantara, Benny. 2017. "Pengembangan Cadangan Gas Bumi East Natuna di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhanas RI* 15-22. Accessed Januari 03, 2023. https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_30_Juni_2017.pdf.
- Muhaimin, Ramdhan. 2018. "Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utara." *Politica* 9 (1): 17-37.
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2014. "Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan." *Jurnal Penelitian Politik* 11 (2): 55-70. Accessed Februari 19, 2024. doi:<https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.201>.
- Sambogo, Alief. 2018. "Penamaan Laut Natuna Utara oleh Pemerintah Indonesia dalam Prespektif hukum Internasional." *Jurist-Diction* 1 (2): 381-396. Accessed Maret 10, 2024. doi:<http://dx.doi.org/10.20473/jd.v1i2.10787>.
- Sulistiyani, Yuli Ari, Andhini Citra Pertiwi, and Marina Ika Sari. 2021. "Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration." *Politica* 12 (1): 84-101. Accessed Januari 10, 2024. doi:[10.22212/jp.v12i1.2149](https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149).
- Toruan, Gerald Theodorus L. 2020. "Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional." *Jurnal Keamanan Nasional* VI (1): 111-129. Accessed Januari 10, 2024.
- Wahyuni, Sri. 2019. "Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 4 (2). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1609892>.
- Wangke, Humphrey. 2020. "Ketegangan Hubungan AS-China dan Dampaknya terhadap Indonesia." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* XII (15): 7-11. Accessed Februari 26, 2024. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-15-I-P3DI-Agustus-2020-170.pdf.
- Yani, Yanyan M, and Ian Montratama. 2015. "INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA: SUATU TINJAUAN GEOPOLITIK." *Jurnal Pertahanan* 5 (2): 25-51.

Artikel Daring:

- Alausath, Albert. 2023. *Amerika Beruntung Indonesia Mau Angkut Jet Tempur F-16 Bekas yang Sudah Mangkrak di Kuburan Pesawat Ini*. 9 Desember. Accessed Februari 26, 2024. <https://www.zonajakarta.com/nasional/67311144431/amerika-beruntung-indonesia-mau-angkut-jet-tempur-f-16-bekas-yang-sudah-mangkrak-di-kuburan-pesawat-ini?page=2>.
- AMTI CSIS. n.d. *Scarborough Shoal | Asia Maritime Transparency Initiative*. Accessed Januari 11, 2024. <https://amti.csis.org/scarborough-shoal/>.
- Ansyari, Syahrul. 2017. *DPR: Pembaruan Peta Pertegas Kedaulatan NKRI*. 18 Juli. Accessed Februari 22, 2024.

- <https://www.viva.co.id/berita/politik/936515-dpr-pembaruan-peta-pertegas-kedaulatan-nkri?page=all>.
- ASEAN. 2012. *Chairman's Statement, 1st Expanded ASEAN Maritime Forum Manila*. 9 Oktober. Accessed Februari 19, 2024. <https://asean.org/chairmans-statement-1st-expanded-asean-maritime-forum-manila/>.
- Badan Informasi Geospasial. 2017. *Peta Batas Maritim NKRI 2017 Ditandatangani dan Ditetapkan*. 15 Agustus. Accessed Februari 21, 2024. <https://big.go.id/news/2017/08/15/peta-batas-maritim-nkri-2017-ditandatangani-dan-ditetapkan>.
- Bentley, Scott. 2014. *Indonesia's 'global maritime nexus': looming challenges at sea for Jokowi's administration*. 24 September. Accessed Januari 10, 2024. <https://www.aspistrategist.org.au/indonesias-global-maritime-nexus-looming-challenges-at-sea-for-jokowis-administration/>.
- CEIC Data. n.d. *Indonesia gross National Product (GNP)*. Accessed Januari 30, 2024. [https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/gross-national-product#:~:text=Gross%20National%20Product%20\(GNP\)%20Indonesia%20dilaporkan%20sebesar%20338.857%20USD%20bn,%2D09%2C%20dengan%20123%20observasi](https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/gross-national-product#:~:text=Gross%20National%20Product%20(GNP)%20Indonesia%20dilaporkan%20sebesar%20338.857%20USD%20bn,%2D09%2C%20dengan%20123%20observasi).
- Darwati, Erta, and Aprianus Doni Tolok. 2023. *Kontroversi Nama Laut China Selatan Berubah Jadi Laut Natuna Utara*. 27 Juli. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230727/15/1678883/kontroversi-nama-laut-china-selatan-berubah-jadi-laut-natuna-utara>.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. 2022. *Profil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau*. Accessed Januari 06, 2024. <https://dinaspariwisata.natunakab.go.id/profil-kabupaten-natuna/>.
- Dispenau. 2016. 7 Oktober. Accessed Januari 31, 2024. <https://tni.mil.id/view-103581-angkasa-yudha-2016-pertempuran-udara-gelegarkan-langit-natuna.html>.
- Gumilang, Prima, and Anggi Kusumadewi. 2016. *Komando Armada RI: Kapal Nelayan China Selalu Dibentengi*. 27 Juni. Accessed Januari 10, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160627163356-20-141297/komando-armada-ri-kapal-nelayan-china-selalu-dibentengi>.
- Hasan, Rizki Akbar. 2018. *Kemlu: Negosiasi ASEAN - Tiongkok Soal Laut China Selatan Selesai 3 Tahun Lagi*. 11 Desember. Accessed Januari 10, 2024. <https://www.liputan6.com/global/read/3805254/kemlu-negosiasi-asean-tiongkok-soal-laut-china-selatan-selesai-3-tahun-lagi?page=2>.
- Humas Setkab RI. 2015. *Disaksikan Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping, RI RRT Tandatangani 8 Kerjasama*. 26 Maret. Accessed Maret 10, 2024. <https://setkab.go.id/presiden-rrt-xi-jinping-sambut-presiden-jokowi-dengan-upacara-kenegaraan/>.
- Hunt, Luke, and Mercy A Kuo. 2017. "Indonesia New North Natuna Sea: A Response to an Old China Problem." *The Diplomat*. 3 August. Accessed June 29, 2023. <https://thediplomat.com/2017/08/indonesia-new-north-natuna-sea-a-response-to-an-old-china-problem/>.
- IISS. 2018. *The Military Balance 2018*. Accessed Januari 31, 2024. <https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2018>.

- Indonesia. 2020. *Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara*. 15 Januari. Accessed Januari 10, 2024. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>.
- Junida, Ade Irma. 2017. *ExxonMobil temui Luhut bahas perkembangan East Natuna*. Edited by Suryanto. 6 Januari. Accessed Januari 31, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/605235/exxonmobil-temui-luhut-bahas-perkembangan-east-natuna>.
- Kedubes RRT untuk Republik Indonesia. 2023. *Kemitraan Strategis Komprehensif Tiongkok-Indonesia Satu Dekade ke Depan Akan Lebih Baik, Begitu Juga Pembangunan Bersama Belt and Road Tiongkok-Indonesia Satu Dekade ke Depan*. 25 Oktober. Accessed Februari 1, 2024. http://id.china-embassy.gov.cn/indo/sgyw/202310/t20231025_11168155.htm.
- Kemhan RI. 2015. *Usulan Menhan Dirikan Pangkalan Militer di Natuna Dinilai Logis*. 28 September. Accessed Januari 22, 2024. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/09/28/usulan-menhan-dirikan-pangkalan-militer-di-natuna-dinilai-logis.html>.
- Kementerian ESDM. 2016. *Pemerintah Siapkan Strategi Pengembangan Migas di Natuna*. 18 Juli. Accessed Januari 31, 2024. <https://migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-siapkan-strategi-pengembangan-migas-di-natuna>.
- Kementerian Pertahanan RI. 2015. *Soal Pangkalan di Laut China Selatan, Komisi I Apresiasi Bappenas dan Kemhan*. 07 Agustus. Accessed Januari 22, 2024. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/08/07/soal-pangkalan-di-laut-china-selatan-komisi-i-apresiasi-bappenas-dan-kemhan.html>.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2016. *Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016 di Natuna, Bentuk Komitmen Pemerintah Melakukan Penguatan*. 6 Oktober . Accessed Februari 1, 2024. <https://www.setneg.go.id/baca/index/latihan-tempur-angkasa-yudha-2016-di-natuna-bentuk-komitmen-pemerintah-melakukan-penguatan>.
- Kemlu RI. 2010. *Konsep Pembentukan ASEAN Maritime Forum*. 21 Agustus. Accessed Februari 19, 2024. <https://www.tabloiddiplomasi.org/konsep-pembentukan-asean-maritime-forum/>.
- Komando Armada I. n.d. *Sejarah Komando Armada I*. Accessed Maret 11, 2024. <https://koarmada1.tnial.mil.id/laman/sejarah-komando-armada-i>.
- Komisi I DPR RI. 2017. *Ketua Komisi I DPR Apresiasi Peta Baru NKRI*. 19 Juli. Accessed Februari 22, 2024. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16993/t/javascript;>
- . 2015. *Komisi I Dukung Penguatan Pangkalan TNI di Pulau Natuna*. 22 September. Accessed Januari 22, 2024. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/11157/t/Komisi%20I%20Dukung%20Penguatan%20Pangkalan%20TNI%20di%20Pulau%20Natuna>.
- Kompas. 2017. *Menteri Susi Heran China Protes Penamaan Laut Natuna Utara*. 18 Juli. Accessed Maret 02, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/18/11063771/menteri-susi-heran-china-protos-penamaan-laut-natuna-utara>.

- Kunjana, Gora. 2016. *CSIS: Insiden Natuna Bukan Persoalan Kedaulatan Wilayah*. 29 Maret. Accessed Januari 25, 2024.
<https://investor.id/international/141844/csis-insiden-natuna-bukan-persoalan-kedaulatan-wilayah>.
- Kusnandar, Viva Budy. 2019. *Tiongkok Menjadi Mitra Dagang Terbesar Bagi Indonesia Sejak 2013*. 28 Mei. Accessed Februari 1, 2024.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/28/tiongkok-menjadi-mitra-dagang-terbesar-bagi-indonesia-sejak-2013>.
- Kusumadewi, Anggi. 2016. *Staf Ahli Luhut: Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna*. 28 Juni. Accessed Maret 11, 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160628103959-20-141458/staf-ahli-luhut-jika-dibiarkan-china-kuasai-laut-natuna>.
- . 2016. *TNI Tembaki Kapal China, Hasyim Djalal Tegaskan Natuna Hak RI*. 20 Juni. Accessed Maret 11, 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620150151-20-139504/tni-tembaki-kapal-china-hasyim-djalal-tegaskan-natuna-hak-ri>.
- Kuwado, Fabian Januarius, and Kristian Erdianto. 2020. *Perubahan Pendekatan Jokowi dalam Memperteguh Kedaulatan di Natuna*. 09 Januari. Accessed Januari 11, 2024.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/10180461/perubahan-pendekatan-jokowi-dalam-memperteguh-kedaulatan-di-natuna?page=all>.
- Maharani, Esthi. 2012. *Indonesia Dapat Hibah Empat Pesawat Bekas*. 5 Januari. Accessed Februari 5, 2024.
<https://news.republika.co.id/berita/lxbzxr/indonesia-dapat-hibah-empat-pesawat-bekas>.
- Nathan, Gain. 2020. *US DoD Releases Annual Report On Chinese Military Power*. 02 September. Accessed Januari 31, 2024.
<https://www.navalnews.com/naval-news/2020/09/us-dod-releases-annual-report-on-chinese-military-power/>.
- Pusat Studi Asia Tenggara UGM. 2016. *Indonesia's Strategic Role in South China Sea Crisis*. 11 Oktober. Accessed 01 02, 2023.
<https://pssat.ugm.ac.id/indonesias-strategic-role-in-south-china-sea-crisis/>.
- Republika. 2017. *Indonesia Resmikan Penggunaan Nama Laut Natuna Utara*. 14 Juli. Accessed Maret 02, 2024.
<https://news.republika.co.id/berita/ot2hbc368/indonesia-resmikan-penggunaan-nama-laut-natuna-utara>.
- Sari, Nursita. 2016. *Ini Jadwal Tahapan Pilkada DKI 2017*. 19 Juli. Accessed Februari 22, 2024.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/19/10372081/ini.jadwal.tahapan.pilkada.dki.2017?page=all>.
- Srihandriatmo, Malau. 2017. *Politikus PDIP Tanggapi Keberatan China Soal Penamaan Laut Natuna Utara*. 17 Juli. Accessed Februari 22, 2024.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/17/politikus-pdip-tanggapi-keberatan-china-soal-penamaan-laut-natuna-utara>.
- Sutari, Tiara. 2017. *China dan Arti Sebuah Nama Laut di Utara Natuna*. 21 Juli. Accessed Maret 11, 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170721095355-20-229358/china-dan-arti-sebuah-nama-laut-di-utara-natuna>.

- UN Treaty. n.d. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Accessed Februari 1, 2024. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_n o=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=en.
- Wardani, Hary Lukita. 2017. *Ini Alasan Kemenko Maritim Perbarui Peta NKRI*. 14 Juli. Accessed Januari 11, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-3560903/ini-alasan-kemenko-maritim-perbarui-peta-nkri>.
- Widagdo, Aris. 2018. *Trobos Aqua Barometer Agribisnis Kelautan dan Perikanan*. Accessed Januari 10, 2024. <http://trobosqua.com/detail-berita/2021/02/15/48/14074/aris-widagdo-sejarah-ninedash-line-di-laut-china-selatan>.
- Wijaya, Ahmad. 2016. *Kadin minta pemerintah menghentikan ekspor gas*. 9 Agustus. Accessed Januari 31, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/577697/kadin-minta-pemerintah-menghentikan-ekspor-gas>.
- Witular, Rendi A. 2014. "Presenting maritime doctrine - National." *The Jakarta Post*. Accessed June 29, 2023. <https://www.thejakartapost.com/news/2014/11/14/presenting-maritime-doctrine.html>.
- World Bank. 2022. *Data World Bank*. 30 Agustus. Accessed Januari 4, 2023. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2015&name_desc=false&start=2014&view=chart.
- . n.d. *Data World Bank*. Accessed Januari 31, 2024. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&locations=ID&start=2014>.
- Yahya, Achmad Nasrudin, and Bagus Santosa. 2022. *Ini Alasan Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepri*. 21 Januari. Accessed Maret 11, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/14391121/ini-alasan-koarmada-i-berencana-pindah-markas-dari-jakarta-ke-kepri>.

Report:

- Kemenko Kemaritiman. 2016. *Laporan Tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2016*. Laporan Tahunan, Jakarta: Kemenko Kemaritiman.
- Kile, Shannon N, and Hans M Kristensen. 2019. *Chinese nuclear forces*. Report of World nuclear forces, SIPRI Yearbook.
- Martinson, D Ryan. 2015. "From Words Actions: The Creation of the China Coast Guard." *China as a 'Maritime Power' Conference*. Virginia: CNA Conference Facility. 1-52.
- Nur, Achmad Ichsan. 2022. *Upaya Amerika Serikat Mempertahankan Hubungan Bilateralnya terhadap Filipina dalam Menghadapi Sengketa Laut Cina Selatan Pada Era Pemerintahan Donald Trump Periode 2016 -- 2020*. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sekretariat Negara. 2017. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia*. Peraturan Presiden, Jakarta: Sekretariat Negara.